



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram
Telepon : (0370) 7856244

Laman : ntb.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanwilntb@kemenkumham.go.id

Nomor : W.21-HN.01.02-2585 12 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Analisis
dan Evaluasi Peraturan Daerah

Yth. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Barat
di Mataram

Menindaklanjuti Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Jumat, 14 November 2025
pukul : 09.00 s.d. selesai
tempat : Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat sedang membangun Zona Integritas Menuju WBK-WBBM, kami selalu menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan serta menghindari segala bentuk korupsi dan gratifikasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



I Gusti Putu Milawati



LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

2025

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025 dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion* (FGD) dan rapat dengan Tim Pendamping Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menghasilkan laporan analisis dan evaluasi yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja).

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, dalam menjalankan amanat untuk melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Pasal 95A dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah dan fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi lebih kuat karena kegiatan ini secara esensial sama dengan pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tersebut. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut, atau tetap dipertahankan.

Dalam rangka mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan misi “Asta Cita” pada angka 7 yaitu memperkuat

reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berkomitmen penuh mengoptimalkan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan serta penugasan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.

Melalui Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor: PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025, Badan Pembinaan Hukum Nasional menetapkan 5 (lima) tema yang dapat dipilih oleh Kantor Wilayah untuk melakukan analisis dan evaluasi peraturan daerah antara lain: (a) Swasembada Pangan; (b) Swasembada Energi; (c) Makan Bergizi Gratis; (d) Hilirisasi Komoditas; atau (e) Pengelolaan Lahan, dengan minimal target jumlah peraturan daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan kajian analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah dengan tema Pengelolaan Lahan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pemilihan tema tersebut berdasarkan hasil koordinasi awal yang dilakukan Tim Kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga menghasilkan bahwa dari kelima tema tersebut yang sudah ada dibentuk di daerah terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Perubahan rezim pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), memberikan dampak terhadap beberapa *point* penting antara lain standar perumahan, mekanisme pendanaan rumah sederhana, perubahan terminologi izin lokasi, pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), sanksi administratif yang ditingkatkan, penekanan pada hunian berimbang hingga penyesuaian terkait perizinan (PBG).

Oleh karena itu, upaya untuk membenahi peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan suatu kebijakan. Hal itulah yang ditelaah oleh Tim Kerja dan dituangkan dalam Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum ini.

Hasil rekomendasi analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan objektif bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sehingga dikemudian hari dapat semakin efektif dan efisien. Besar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dengan tema Pengelolaan Lahan khususnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah selesai dilaksanakan. Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Nomor W.21-174.HN.02.02 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H.
Ketua	:	Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
Sekretaris	:	Ninda Risma Pratiwi, S.H., M.H.
Anggota	:	Apriadi, S.H. Indra Firmansyah, S.H. Isna Matya Febnurjannah YN, S.H. Ni Nengah Dewi Sulistyawati, S.H. Ni Made Bintang Purnawa Dewi, S.H. Kukoh Iqbal, S.Pd. Alice Angelica, S.H., M.H. Dinar Panca, S.H. Taufan Arisandy, S.H., M.H. Fathin Rodada, S.H., M.H. Dr. Baiq Rara Charina Sizi, S.H., M.H. Dr. Pahittiartik, S.H., M.H. Ni Ketut Citrawati, S.H., M.H.

Adapun 6 (enam) objek analisis dan evaluasi peraturan daerah yang dikaji oleh Tim Kerja yaitu: (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; (5) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan (6) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah

dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025. Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah juga melibatkan narasumber yang kompeten, dari kalangan praktisi untuk mempertajam isu permasalahan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber dan *focus group discussion*, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah ini.

Kami menyadari bahwa laporan akhir ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pembinaan hukum di daerah khususnya terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sebagai salah satu referensi konstruktif dalam rangka mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Mataram, 6 Oktober 2025

Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Perda,



Edward James Sinaga

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	5
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Pengaturan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Pasca UU tentang Cipta Kerja.....	6
B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.....	14
C. Isu Krisial	25
1. Program 3 Juta Rumah - Program Swasembada Pangan	26
2. Keselarasan RDTR dengan RTRW.....	28
3. Materi Muatan Tidak Relevan.....	30
4. Ketentuan Sanksi.....	31
BAB III PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Rekomendasi	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman memiliki posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi, kebutuhan akan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan semakin mendesak. Namun, dinamika ini memunculkan tantangan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut NTB). Terdapat Kebutuhan besar masyarakat untuk ketersediaan lahan permukiman baru sementara di sisi lain terdapat kewajiban menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif sebagai basis ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Menurut Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) NTB, pada tahun 2024 luas panen padi di wilayah provinsi mencapai 280,03 ribu hektare dengan produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 1,45 juta ton, berkontribusi sekitar 20% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB. Angka ini menegaskan bahwa sektor pertanian, khususnya padi, masih menjadi tulang punggung penyedia pangan dan ekonomi daerah. Namun demikian, tekanan terhadap lahan sawah semakin nyata akibat alih fungsi untuk perumahan dan kegiatan non-pertanian lainnya¹

Kondisi tersebut semakin relevan mengingat distribusi lahan sawah irigasi di NTB masih signifikan, terutama di beberapa kabupaten. Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB melalui *Satu Data NTB* menunjukkan variasi luasan sawah irigasi di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2023.²

Tabel 1. Luas Sawah Irigasi menurut Kabupaten/Kota di NTB (2023)

No.	Kabupaten/Kota	Luas Sawah Irigasi (Ha)
1.	Kabupaten Lombok Barat	11.103,50
2.	Kabupaten Lombok Tengah	38.392,00
3.	Kabupaten Lombok Timur	40.378,10
4.	Kabupaten Lombok Utara	5.459,30
5.	Kabupaten Sumbawa	42.382,00

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. (2024). *Statistik Pertanian Provinsi NTB* (hlm. 33–35). Mataram: BPS NTB.

² Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. (2023). *Luas Lahan Pertanian menurut Jenis Pengairan dan Kabupaten/Kota* (Tabel 7). Mataram: Pemprov NTB (Satu Data NTB).

6.	Kabupaten Sumbawa Barat	7.556.50
7.	Kabupaten Dompu	17.526,00
8.	Kabupaten Bima	31.047,90
9.	Kota Bima	1.248,70
10.	Kota Mataram	1.054,40
	Total NTB	196.148,40

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, 2023

Di sisi lain, *backlog* perumahan dan kualitas permukiman masih menjadi isu yang menonjol. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2021, 15,20% rumah tangga tinggal di lingkungan kumuh, sementara di Kota Mataram angkanya lebih rendah yaitu 6,08 Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas hunian antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Program nasional *Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)* pun dicanangkan untuk mengurangi luasan kawasan kumuh dan mencegah tumbuhnya permukiman kumuh baru melalui pendekatan partisipatif berbasis Masyarakat.³

Lebih jauh, Pemerintah Provinsi NTB melalui laporan resmi menyebutkan bahwa hingga awal 2025 masih terdapat sekitar 1.412 hektare kawasan kumuh yang tersebar di 10 kabupaten/kota, dengan Kabupaten Sumbawa memiliki luasan kawasan kumuh terbesar yaitu sekitar 100,14 hektare.⁴

Tabel 2. Luas Kawasan Kumuh di NTB per Kabupaten/Kota (2021–2025)

No.	Kabupaten/Kota	Luas Permukiman Kumuh (Ha)
1.	Lombok Barat	107.541
2.	Lombok Tengah	99.03
3.	Lombok Timur	140.61
4.	Lombok Utara	54.81
5.	Sumbawa	471.93
6.	Dompu	102.333
7.	Kabupaten Bima	177.96
8.	Kota Bima	98.11
9.	Kota Mataram	34.092

³ Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Rumah Tangga Kumuh menurut Kabupaten/Kota di NTB* (Tabel 5.2). Jakarta: BPS RI.

⁴ Pemerintah Provinsi NTB. (2025, Januari). *Laporan Penanganan Kawasan Kumuh NTB 2025* (hlm. 12–14). Mataram: Pemprov NTB. Suara NTB. (2025, 22 Januari). *Masih Ada 1.412 Hektare Kawasan Kumuh di NTB.*

10.	Kabupaten Sumbawa Barat	-
	Total NTB	1.286,416

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2024; Portal Data Pemerintah Kota Bima, 2024.

Permasalahan di atas tidak dapat dilepaskan dari kerangka perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, salah satu agenda prioritas nasional adalah pengurangan *backlog* perumahan serta penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program peningkatan kualitas dan pembangunan hunian layak. Target RPJMN menyebutkan penurunan kawasan kumuh hingga 0% pada tahun 2024 sebagai sasaran strategis.⁵

Selaras dengan itu, RPJMD Provinsi NTB 2019–2024 juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur dasar, termasuk perumahan dan permukiman, serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. RPJMD kabupaten/kota turut mengintegrasikan agenda tersebut melalui indikator luas kawasan kumuh yang harus direduksi, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dan pengendalian konversi lahan sawah.⁶

Lebih lanjut, aspek ruang juga terikat pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengatur peruntukan lahan untuk permukiman sekaligus mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap kebijakan perumahan dan permukiman di NTB wajib sinkron dengan rencana tata ruang, RPJMD daerah, dan RPJMN agar pembangunan permukiman baru tidak bertentangan dengan perlindungan lahan sawah produktif dan keberlanjutan ekosistem wilayah.⁷

Peran pemerintah sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera, termasuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disingkat UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

⁵ Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Indonesia Maju* (hlm. 226–230). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

⁶ Pemerintah Provinsi NTB. (2019). *RPJMD Provinsi NTB 2019–2024* (hlm. 101–107). Mataram: Bappeda NTB.

⁷ Pemerintah Provinsi NTB. (2021). *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2021–2041* (hlm. 64–70). Mataram: Bappeda NTB.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) serta aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, memperkuat peran pemerintah dalam menetapkan standar teknis, persetujuan bangunan, serta sanksi administratif maupun pidana. Dengan demikian, Pemerintah Pusat berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, sementara pemerintah daerah menjadi eksekutor utama dalam penyediaan hunian, penataan permukiman, serta pengendalian konversi lahan di wilayah masing-masing.⁸

Sebagai implementasi di tingkat daerah, Provinsi NTB beserta kabupaten/kota telah mengundangkan sejumlah regulasi terkait perumahan dan kawasan permukiman. Adapun 6 (enam) Peraturan Daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Analisis dan evaluasi hukum terhadap keenam Perda tersebut menjadi langkah penting, bukan hanya untuk memastikan keselarasan dengan regulasi nasional, tetapi juga agar regulasi daerah lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini mencakup pemenuhan hunian layak, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, serta terjaminnya keberlanjutan pembangunan wilayah NTB di masa depan.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang identifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah terkait pengelolaan lahan khususnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain:

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pasca UU tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap objek kajian jika ditinjau dari penilaian keseuaian dengan nilai-nilai Pancasila; ketetapan jenis peraturan; disharmoni pengaturan; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas bidang hukum Perda yang bersangkutan; dan efektivitas pelaksanaan Perda?
3. Apa saja isu krusial pengaturan yang perlu disesuaikan dalam objek kajian analisis dan evaluasi peraturan daerah tersebut?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan pengelolaan lahan khususnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasca UU tentang Cipta Kerja

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Negara memegang peran penting dalam menjalankan negara antara lain dengan menjaga stabilitas sosial, merumuskan kebijakan, serta memastikan keteraturan bahwa akses, dengan hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akses terhadap perumahan yang layak dapat dicapai oleh semua warga negara, termasuk pekerja yang berpenghasilan rendah.⁹

Konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan berubahnya dasar hukum pengaturan. Pada awalnya, pengaturan mengenai perumahan dan kawasan permukiman dapat ditemukan dalam UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun, sejak diundangkannya UU tentang Cipta Kerja, UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami beberapa perubahan. Adapun beberapa perubahan tersebut antara lain:

1. Perencanaan dan Perancangan Rumah

a. UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administrasi, tata ruang, dan ekologis

b. UU tentang Cipta Kerja

Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar

Berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 12 Tahun 2021, standar tersebut adalah:

Ketentuan Umum	Standar Teknis
<ul style="list-style-type: none">a. aspek keselamatan bangunan;b. kebutuhan minimum ruang; danc. aspek kesehatan bangunan	<ul style="list-style-type: none">a. pemilihan lokasi Rumah;b. ketentuan luas dan dimensi kaveling; danc. perancangan Rumah

⁹ Firza Nafira Attamimi, (2021), "Kehidupan Yang Layak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia 1

2. Hunian Berimbang

a. UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tidak diatur mengenai konversi Hunian Berimbang (kecuali untuk rusun umum).

b. UU tentang Cipta Kerja

Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam:

1. bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama; atau
2. bentuk dana untuk pembangunan rumah

3. Persetujuan Bangunan Gedung

a. UU tentang Perumahan dan Permukiman

Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

1. status pemilikan tanah;
2. hal yang diperjanjikan;
3. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
4. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
5. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen)

b. UU tentang Cipta Kerja

Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

1. status pemilikan tanah;
2. hal yang diperjanjikan;
3. persetujuan bangunan gedung;
4. ketersedian prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
5. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen)

4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

a. UU tentang Perumahan dan Permukiman

1. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman.
2. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi

b. UU tentang Cipta Kerja

1. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman. Pemberian hak atas tanah tersebut didasarkan pada penetapan lokasi atau persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang.
2. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

5. Penambahan Unsur pada Sanksi Pidana Eksisting

a. UU tentang Perumahan dan Permukiman

Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

b. UU tentang Cipta Kerja

Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang membangun perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 134 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah)

6. Perubahan Sanksi

a. UU tentang Perumahan dan Permukiman

Setiap orang yang menyelenggarakan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam pasal 136, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

b. UU tentang Cipta Kerja

Setiap orang yang menyelenggarakan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dikenai sanksi administratif.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun perubahan tersebut antara lain:

1. Standar

PP Nomor 14 Tahun 2016

- a. Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus memenuhi persyaratan:
 - 1) teknis;
 - 2) administratif;
 - 3) tata ruang; dan
 - 4) ekologis.
- b. Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus memenuhi persyaratan:
 - 1) administratif;
 - 2) teknis;
 - 3) ekologis.

PP Nomor 12 Tahun 2021

- a. Hasil Perencanaan Perumahan harus memenuhi standar. Standar tersebut meliputi:
 - 1) Ketentuan umum
 - a) aspek keselamatan bangunan
 - b) kebutuhan minimum ruang; dan
 - c) sspek kesehatan bangunan.
 - 2) Standar teknis
 - a) pemilihan lokasi rumah;
 - b) ketentuan luas dan dimensi kaveling; dan
 - c) perancangan rumah
- b. Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi standar. Standar tersebut meliputi:
 - 1) Ketentuan umum
 - a) kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b) kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - c) mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - d) terhubung dengan jaringan perkotaan
 - 2) Standar teknis
 - a) standar Prasrana;

- b) standar Sarana; dan
- c) standar Utilitas Umum.

2. Peran Pemerintah Daerah

PP Nomor 14 Tahun 2016

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

PP Nomor 12 Tahun 2021

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai kewenangannya.

3. Kerjasama Pembangunan Hunian Berimbang

Pasal 21A PP Nomor 12 Tahun 2021

Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama yang dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain. Badan hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana tapak.

4. Jenis Perumahan dengan Hunian Berimbang

Pasal 21B PP Nomor 12 Tahun 2021

Perumahan dengan Hunian Berimbang meliputi:

- a. perumahan skala besar: merupakan kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.
- b. perumahan selain skala besar: merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.

5. Lokasi Rumah Umum

Pasal 21D PP Nomor 12 Tahun 2021

Lokasi pada:

- a. pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan; atau
- b. pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan. Pembangunan perumahan ini harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

6. Klasifikasi Rumah

Pasal 21E PP Nomor 12 Tahun 2021

Klasifikasi Rumah terdiri atas:

- a. rumah mewah: rumah yang harga jualnya di atas 15 (lima belas) kali harga Rumah Umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- b. rumah menengah: rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga jual Rumah Umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- c. rumah sederhana: rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Komposisi

Pasal 21F PP Nomor 12 Tahun 2021

Komposisi Perumahan dengan Hunian Berimbang:

- a. pembangunan Perumahan skala besar yaitu 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; dan
- b. pembangunan Perumahan selain skala besar terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana;
 - 2) 1 (satu) rumah mewah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana;
 - 3) 2 (dua) Rumah menengah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana.

8. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Pasal 21I PP Nomor 12 Tahun 2021

Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan bertugas:

- a. melakukan upaya percepatan pembangunan Perumahan;
- b. melaksanakan pengelolaan Dana Konversi dan pembangunan Rumah Sederhana serta Rumah Susun Umum;
- c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian;
- d. melaksanakan penyediaan tanah bagi Perumahan;
- e. melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;
- f. melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;
- g. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan

- h. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

9. Sanksi Administratif

PP Nomor 14 Tahun 2016

Setiap orang yang melakukan:

- a. perencanaan dan perancangan rumah tidak memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah;
- b. perencanaan dan perancangan rumah yang hasilnya tidak memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis;
- c. perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis;
- d. perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tidak memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- f. pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian dikenakan sanksi administratif.

Lebih lanjut PP Nomor 14 Tahun 2016 mengatur terkait sanksi administratif diantaranya:

- a. Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan Rumah umum tidak dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten / kota, khusus untuk DKI Jakarta dalam satu provinsi atau Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam satu hamparan tidak menyediakan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
- b. Setiap orang yang melakukan penyelenggaraan kawasan Permukiman yang tidak melalui tahapan.
- c. Setiap orang yang melakukan pembangunan kawasan Permukiman tidak mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung.

PP Nomor 12 Tahun 2021

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan:

- a. perencanaan dan perancangan rumah tidak memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah;
- b. perencanaan dan perancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhi standar;
- c. perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi standar;
- d. perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- f. pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan atau tidak sesuai dengan rencana rancangan, dan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada pemerintah kabupaten/kota.
- g. pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian

Lebih lanjut PP Nomor 12 Tahun 2021 mengatur terkait sanksi administratif diantaranya:

- a. Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan, pembangunan Rumah umum tidak dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau tidak menyediakan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja
- b. Badan Hukum yang tidak melaksanakan penghitungan konversi dan tidak melaksanakan penyerahan dana hasil konversi
- c. Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang tidak melalui tahapan
- d. Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Lingkungan Hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan Lingkungan Hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan Perumahan atau Lisiba
- e. Badan Hukum yang melakukan pembangunan Kawasan Permukiman tidak mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung.

10. Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* yang bermakna bahwa sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang digunakan dalam penegakan hukum.

B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada dasarnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk dengan maksud untuk mengatur pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dengan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar kelayakan yang bertujuan mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dan mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang.

Secara kewenangan sudah tepat Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan tetapi dari sisi materi muatan perlu penyesuaian karena adanya perubahan peraturan yang lebih tinggi yang terkait dengan peraturan daerah ini sehingga implementasi peraturan daerah ini lebih optimal contohnya pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah sebagian ketentuan dari Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain dari sisi substansi/materi muatan perlu adanya perhatian khusus dari sisi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termuat pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu penggunaan kata, frasa maupun kalimat yang dirumuskan menjadi sebuah norma pada Pasal di Perda ini sehingga maknanya tidak bias/multitafsir dan tidak menimbulkan permasalahan baru.

Beberapa temuan penting hasil dari analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- a. Pada bagian dasar hukum mengingat, beberapa peraturan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan daerah ini mengalami perubahan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Diubah dengan UU No.6 Tahun 2023;
- b. Pada Pasal 1 angka 14 menjelaskan definisi/istilah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman akan tetapi definisi yang dijelaskan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pada Pasal 1 angka 19 menjelaskan definisi Rumah umum adalah rumah sederhana subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan tetapi berbeda definisi dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memberikan definisi;
- d. Dalam Pasal 1 belum menambahkan istilah Pemugaran, Peremajaan atau pemukiman Kembali karena isitilah tersebut digunakan berulang kali pada Pasal-Pasal berikutnya;
- e. Pada Pasal 30 ayat (3) mengatur tentang Pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha meliputi industri rumah tangga, *homestay* atau pondok wisata; atau rumah sewa yang terkesan pemanfaatannya sangat terbatas dimana masih bisa diperluas lagi pemanfaatan rumah yang diperuntukan untuk kegiatan usaha;
- f. Ketentuan pada Pasal 37 ayat (2) yang mengatur tentang Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan mitigasi bencana belum sepenuhnya memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 PP 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan, mitigasi bencana dan penyediaan atau peningkatan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sehingga sangat mempengaruhi kualitas dari perencanaannya;

- g. Pada Pasal 52 ayat (3) menyebutkan klasifikasi kekumuhan ringan akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang klasifikasi kekumuhan ringan pada Pasal berikutnya begitu juga Pasal 53 ayat (3) menyebutkan klasifikasi kekumuhan berat dan/atau sedang akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal berikutnya;
- h. Pada Pasal 52 ayat (4) mengatur tentang tahapan pemugaran yang tidak memuat sepenuhnya tahapan pemugaran sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh yang sudah pasti berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan dan hasil yang diinginkan begitu juga tahapan Peremajaan dan tahapan pemukiman Kembali yang tidak memuat sepenuhnya apa yang ditentukan di dalam peraturan yang lebih tinggi;
- i. Pada Pasal 56 mengatur tentang tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk mengelola perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasca peningkatan kualitas akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu di UU No.1/2011, PP No.14/2016 dan Permen PUPR No.14/2018 disebutkan bahwa yang melakukan pengelolaan itu adalah masyarakat secara swadaya, pemerintah hanya dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kesadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni, Pada ayat 2 Perda ini juga menjabarkan bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan pasca peningkatan kualitas, padahal bentuk fasilitasi yang dimaksud ini merupakan fasilitasi dalam pembentukan kelompok swadaya sebagaimana diatur pada Pasal 57 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- j. Pada Pasal 59 ayat (2) menyebutkan perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang sementara pada ayat (3) menyebutkan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menjadi Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa rumah itu hanya bangunan gedung tidak mencangkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum seperti yang dijabarkan pada ayat (3) ini sehingga rumusan yang ada pada ayat (3) ini tidak jelas/ambigu/multitafsir;

- k. Pasal 61 ayat (3) menjelaskan bahwa Perbaikan rumah pada perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki oleh masyarakat dilakukan secara swadaya dapat diberikan fasilitasi pendanaan dan/atau pembiayaan oleh Pemerintah Daerah akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut di Pasal berikutnya mengenai mekanisme dari pemberian fasilitasi pendanaan dan/atau pembiayaan tersebut;
- l. Pasal 63 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, maka dapat diusulkan melalui Rencana Detail Tata Ruang Daerah. Rumusan tersebut memunculkan permasalahan baru dan bertentangan dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimana Perda RDTR sejatinya harus sesuai dengan Perda RTRW. dan dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) PP No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan Rumah dan perumahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan PBG, pencabutan PBG dan pembongkaran bangunan; dan
- m. Tidak diaturnya tentang ketentuan penutup pada Perda ini dan masih banyak peraturan pelaksananya yaitu peraturan gubernurnya yang tidak dibuat.

2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 29 Desember Tahun 2016 sehingga peraturan daerah ini tergolong peraturan yang lama dan perlu adanya penyesuaian dari sisi materi muatan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan peraturan daerah ini serta harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Beberapa temuan penting hasil dari analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 1 angka 30 menyebutkan bahwa Tim Pengkaji Teknis adalah Tim yang berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan Gedung, definisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1 angka 11 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b. Pada Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman paling banyak 110 l (seratus sepuluh liter)/orang/hari. rumusan ayat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60l (enam puluh) liter/orang/hari;
- c. Pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa, Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap perizinan pada tahap perencanaan, standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan. konsep tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) PUPR No.14 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- d. Pada Pasal 73 ayat (1) disebutkan Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 dimana disebutkan bahwa Peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan hanya pada tahap pengawasan dan pengendalian;
- e. Rumusan yang ada pada Pasal 76 Perda ini sebelumnya sudah diatur di Pasal 73 ayat (2) sehingga tidak efektif dan efisien dan dapat bermakna bias/multi tafsir.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 30 Desember Tahun 2016 sama dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Peraturan Daerah ini termasuk Peraturan Daerah yang sudah lama sehingga perlu adanya penyesuaian khususnya dari sisi materi muatan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan Perda ini.

Beberapa temuan penting hasil dari analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagai berikut:

- a. Pada bagian dasar hukum mengingat, beberapa peraturan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan daerah ini mengalami perubahan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang kesemuanya telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023. selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang dicabut dengan PP No. 16 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yang diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021.
- b. Pada Pasal 1 angka 25 disebutkan Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas yang dimaksud dalam Pasal ini hampir tidak ada keterkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Perda ini, karena materi muatan dalam Perda ini lebih banyak mengatur tentang Dinas Perumahan dan Permukiman yang mengampu tugas dan fungsi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh hal tersebut masuk ke dalam dimensi kejelasan rumusan dimana rumusannya tidak jelas yang tidak sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan.
- c. Dalam Pasal 9 ayat (2) mengatur tentang Ketidaktersediaan akses air minum yang memenuhi standar merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat

mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan bebas bakteri. standar air minum tersebut sudah tidak relevan lagi dimana standar air minum itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yaitu berdasarkan syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi, meliputi air yang harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, serta bebas mikroorganisme berbahaya seperti *Escherichia coli* dan tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya, termasuk logam berat.

- d. Pada Pasal 14 ayat (2) diatur tentang Pengelompokan berdasarkan letak lokasi secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, di tepi air, di dataran dan di daerah rawan bencana. rumusan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru dimana Pengelompokan berdasarkan letak lokasi secara geografis meliputi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, di tepi air, di dataran, di perbukitan dan di daerah rawan bencana.
- e. Pada Pasal 16 ayat (2) diatur tentang Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap a. perizinan, b. standar teknis dan c. kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan pada: a. tahap perencanaan; b. tahap pembangunan; dan c. tahap pemanfaatan. hal tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dimana dalam Pasal 5 ayat (2) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dimana disebutkan bahwa Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman
- f. Pada Pasal 22 ayat (4) diatur tentang Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap: a. perizinan pada tahap perencanaan, b. standar teknis pada tahap pembangunan dan/atau c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan. rumusan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dalam Pasal 9 ayat (4) Permen PUPR 14/2018 diatur bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap: a.

- perizinan dan standar teknis pada perencanaan dan tahap pembangunan dan
- b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan
- g. Pada Pasal 24 diatur tentang Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Rumusan pada ayat ini perlu dirumuskan lagi karena terdapat ambiguitas/multitafsir dimana terdapat 2 objek yang diberdayakan yaitu masyarakat dan pemangku kepentingan dibidang perumahan dan Kawasan permukiman.
- h. Dalam Pasal 33 ayat (3) diatur tentang Pelaksanaan proses pendataan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan profil kawasan kumuh yang meliputi kegiatan identifikasi lokasi, penilaian lokasi dan pemetaan lokasi. rumusan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dalam Pasal 29 ayat (2) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, proses Pendataan hanya meliputi kegiatan identifikasi lokasi dan penilaian lokasi.
- i. Pada Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara, b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah, c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah, d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, tidak mengatur sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 106 UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu poin f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- j. Pada Pasal 76 ayat (4) mengatur tentang ketentuan sanksi administratif dimana ketentuan sanksi administratif tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu dalam perubahan Pasal 150 UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah

Sebagian ketentuan yang ada pada UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- k. Peraturan pelaksananya yaitu peraturan bupatinya yang dirumuskan dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini belum/tidak dibentuk.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beberapa temuan penting hasil dari analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 15 menjelaskan tentang Rumah Umum adalah rumah sederhana subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Pengertian Rumah Umum tersebut berbeda dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Pasal 1 angka 24 menjelaskan tentang Rumah Tunggal adalah rumah yang umumnya ditinggali oleh satu keluarga dan jaraknya berjauhan antara rumah yang satu dengan rumah lainnya, Definisi rumah tunggal yang diatur dalam Perda tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Pada Pasal 1 angka 25 memuat tentang Rumah Deret dan pada Pasal 1 angka 26 memuat tentang Perumahan Formal dimana kedua istilah/definisi tersebut tidak digunakan lagi ke dalam Pasal-Pasal berikutnya di dalam batang tubuh Peraturan Daerah ini.
- d. Pada Pasal 12 huruf k disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Hal tersebut melampaui kewenangan pemerintah daerah kabupaten, maka seharusnya perlu untuk ditambahkan kalimat “pada tingkat kabupaten” sehingga tidak menjadi multtafsir.
- e. Pada Pasal 20 ayat (1) mengatur perancangan rumah dilakukan untuk peningkatan kualitas perumahan bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin sementara Tidak dijelaskan dalam Penjelasan Perda maupun Ketentuan Umum apakah yang dimaksud dengan rumah tangga miskin. Apa yang menjadi indikator disebut sebagai rumah tangga miskin
- f. Peraturan pelaksananya yaitu peraturan bupatinya yang dirumuskan dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini belum/tidak dibentuk

5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2021 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Beberapa temuan penting hasil dari analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagai berikut:

- a. Pada bagian dasar hukum mengingat, beberapa peraturan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan daerah ini mengalami perubahan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang keseluruhan peraturan tersebut telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk dasar hukum berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dituliskan secara lengkap Nomor dan Tahun Peraturannya;
- b. Penggunaan tabulasi pada rumusan Pasal 15 sebaiknya memperhatikan pedoman yang ada pada angka 87 lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka, karena penggunaan kata “dilaksanakan” pada induk kalimat digunakan berulang kali pada anak kalimat sehingga kurang tepat;
- c. Pada Pasal 36 ayat (4) rumusannya mengacu pada rumusan ayat (1) huruf b, akan tetapi ayat (1) huruf b menyebutkan “peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh” sementara di ayat (4) menyebutkan “peta sebaran lokasi” sehingga tidak sinkron. Hal yang sama juga terjadi pada pasal 37 ayat (4) yang mengacu pada ayat (2) yang tidak sinkron sama sekali;
- d. Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam pasal peraturan daerah ini sepertinya mengacu pada rumusan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. perlu adanya penjabaran lebih lanjut sehingga dapat menampung kondisi khusus daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Bima; dan

- e. Peraturan Pelaksananya ada yang belum/tidak dibuat.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Beberapa temuan penting hasil dari analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagai berikut:

- a. Pada bagian dasar hukum mengingat, beberapa peraturan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan daerah ini mengalami perubahan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Pasal 1 angka 20 memuat definisi tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB yang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- c. Pada Pasal 76 diatur tentang larangan bagi setiap orang/badan hukum salah satunya menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan, sementara itu Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah secara tegas pemberian sanksi administratif pada setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, sehingga lebih baik diatur secara tegas jenis pelanggaran apa yang dilakukan kemudian

pembebanan sanksi yang dilakukan. Sama halnya dengan pasal 77 yang merupakan turunan dari pasal 76.

- d. Secara umum Penggunaan bahasa, istilah, kata yang digunakan dalam rumusan pasal-pasal peraturan daerah ini masih ada beberapa yang perlu diperbaiki agar konsisten, tepat dan tidak multitafsir sesuai dengan petunjuk pada lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta beberapa peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini belum/tidak dibuat.

C. Isu Krusial

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kosekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif, karena hak bertempat tinggal merupakan salah satuhak asasi manusia.

Pada tahun 2023 sebagian besar rumah tangga di NTB telah memiliki bangunan tempat tinggal sendiri, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Bahkan di daerah pedesaan sebanyak 92,31% rumah tangganya telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri.¹⁰ Fasilitas tempat tinggal yang memadai tidak hanya berfungsi untuk memberikan kenyamanan bagi penghuni, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan penghuni rumah. Fasilitas dasar seperti sanitasi, sumber air minum, dan penerangan adalah elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah rumah untuk memastikan lingkungan hidup yang sehat dan aman.

Adapun isu krusial yang ditemukan oleh Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terhadap objek kajian peraturan daerah adalah sebagai berikut:

¹⁰ Badan Pusat Statistik NTB, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024, hlm. 106.

1. Program 3 Juta Rumah - Program Swasembada Pangan

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau *backlog* perumahan nasional masih mencapai 9,9 juta unit.¹¹ Artinya, hampir 10 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki hunian milik sendiri. Angka ini bisa jauh lebih besar jika memperhitungkan pertumbuhan jumlah keluarga baru dan kelayakan tempat tinggal hingga tahun 2025.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pun merespon melalui peluncuran Program 3 Juta Rumah. Program ini adalah upaya nyata kehadiran negara untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Konsep Program 3 Juta Rumah dilakukan dengan renovasi dan pembangunan. Program ini menargetkan khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam sambutan terbarunya Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa perumahan adalah sangat penting, memenuhi kebutuhan sangat penting untuk rakyat terutama yang rakyat berpenghasilan rendah dan dari perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi.¹²

Ketua Realestat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat Herry Atmaja, menyampaikan bahwa khususnya di Provinsi NTB Berdasarkan Data Survey BPS dan Kementerian PUPR pada Tahun 2024 *Backlog* mencapai 204.492 unit. Adapun faktor penghambat pembangunan rumah antara lain:¹³

a. Lahan Baku

- 1) Harga lahan yang tinggi
- 2) Banyaknya lahan kavling yang tidak terkontrol

b. Bank

Keterbatasan akses pembiayaan perbankan (penghasilan single 8,5jt Menikah 10jt)

¹¹ Media Keuangan, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/memenuhi-impian-masyarakat-memiliki-hunian-layak-terjangkau-negara-hadir-melalui-program-3-juta-rumah> diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.

¹² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Akad Massal 26 Ribu Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Serah Terima Kunci Rumah Subsidi Bersama Presiden RI, <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-republik-indonesia-pada-akad-massal-26-ribu-kredit-pemilikan-rumah-fasilitas-likuiditas-pembiayaan-perumahan-dan-serah-terima-kunci-rumah-subsidi-bersama-presiden-ri-di-pesona-kahuri/>, diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 11.25 AM.

¹³ Paparan Herry Atmaja pada *Focus Group Discussion* Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah pada tanggal 1 Agustus 2025.

c. Perizinan

- 1) Proses perizinan yang rumit dan panjang
- 2) BPHTB dan PBG Bagi MBR belum optimal
- 3) RTRW

Pada sisi lain Program Swasembada Pangan juga menjadi atensi Pemerintah Daerah. Didasari oleh realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas pangan strategis seperti beras, kedelai, gula dan daging.

Program Swasembada Pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduknya dari hasil produksi dalam negeri, tanpa tergantung pada pasokan luar negeri.¹⁴ Konsep ini tidak sekadar soal ketersediaan, melainkan juga mencakup aspek keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan. Program ini juga menitikberatkan pada ketersediaan lahan sawah untuk tidak beralih fungsi.

Salah satu upaya konkret dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk mendukung Program Swasembada Pangan adalah penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), ini penting guna menjaga keseimbangan penggunaan ruang untuk pembangunan demi ketahanan pangan dan energi nasional.

Salah satu hal penting yang dikemukakan oleh peserta *Focus Group Discussion* (FGD) Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada tanggal 1 Juli 2025 yaitu Pemerintah Daerah cukup sulit dihadapkan pada kedua program tersebut yang sama-sama penting namun dalam merealisasikan kedua program tersebut cukup terkendala dengan keterbatasan lahan yang subur.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Herry Atmaja, yang mengatakan lahan sudah semakin terbatas, izin untuk membangun perumahan jadi sulit karena lahan LSD. Untuk membangun apartemen sulit juga karena NTB daerah rawan gempa ditambah lagi semakin timur sumber air sulit untuk membangun perumahan.

Maka terhadap kedua persoalan tersebut perlu diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang

¹⁴ Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-pemerintah-jaga-produksi-dan-distribusi-pangan/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 WITA.

sinkron, terintegrasi, dan para pihak pihak patuh melaksanakan sesuai dengan rencana serta dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

2. Keselarasan RDTR dengan RTRW

Penataan ruang merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara ruang, yang meliputi ruang darat, laut dan udara, dengan kebutuhan akan ruang yang terus meningkat di masa depan. Keseimbangan ini akan dicapai bila pembangunan berlangsung dengan keberlanjutan yaitu upaya pemenuhan kebutuhan di masa sekarang tidak mengganggu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang terutama dalam 3 (tiga) tujuan dasar yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial.

Perda RTRW menjadi rujukan penataan ruang yang tepat dan sesuai dengan substansi kesesuaian pemanfaatan ruang yang berdasarkan tujuan RTRW dan fungsinya RTRW. Penegakan hukum lebih ditingkatkan, ketidakjelasan sanksi akan membuka peluang untuk tidak mematuhi aturan yang telah dibuat.

Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap permukiman dan perumahan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk terutama pada kawasan perkotaan dan sekitarnya. Tantangan dalam penyediaan rumah yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap memperhatikan ketersedian hunian yang berimbang harus dapat terfasilitasi. Selain itu peningkatan kelayakan bagi masyarakat miskin menjadi program strategis pemerintah, sebagai salah satu langkah dalam menangani kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Secara normatif, Perencanaan Tata Ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati.

Pasal 63 ayat (2) Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 63 2) Dalam hal penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, maka dapat diusulkan melalui Rencana Detil Tata Ruang Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;	harus sesuai dengan ayat (1) bahwa yang disediakan itu tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman bukan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTR) harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW), jika pengusulan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW bisa diusulkan lewat RDTR, artinya RDTR tersebut bertentangan dengan RTRW. Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan yang ada di PP No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) disebutkan bahwa: Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan Rumah dan perumahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan PBG; c. pencabutan PBG; dan d. pembongkaranbangunan.	Cabut
--	-----------------------	-----------------	---	---	-------

Pasal tersebut membuka peluang untuk terjadinya ketidakselarasan atau tidak sesuai dengan RTRW. Pasal tersebut juga membenturkan antara Perda (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimana lahan untuk perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, maka dapat diusulkan melalui Rencana Detail Tata Ruang Daerah. Perlu diketahui bersama bahwa Perda RDTR disusun sebagai turunan atau detail dari Peraturan Daerah Perda RTRW, RDTR berfungsi untuk merinci rencana umum yang ada di RTRW agar lebih spesifik dan operasional sehingga Perda RDTR harus selaras dengan Perda RTRW.

Pasal 189 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

Selanjutnya, Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Secara normatif, Perencanaan Tata Ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak

perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

3. Materi Muatan Tidak Relevan

Peraturan Daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang didalamnya terdapat cita-cita dan tujuan pemerintah dan masyarakat suatu daerah tertentu. Tujuan pembuatan suatu peraturan daerah yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dan pejabat daerah suatu daerah tertentu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Setiap daerah mempunyai peraturan daerah yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat serta lingkungannya.

Substansi atau muatan materi Peraturan Daerah adalah penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.¹⁵

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum menemukan terdapat banyak materi muatan yang sudah tidak relevan dengan pengaturan peraturan perundang-undangan lebih tinggi saat ini. Secara keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun beberapa materi yang sudah tidak sesuai lagi antara lain:

- a. Penentuan ketidakteraturan bangunan;
- b. Persyaratan teknis bangunan gedung;

¹⁵ Siswanto Sunarno, (2012), Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.37.

- c. Kriteria kekumuhan perumahan dan permukiman;
- d. Konsep Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

4. Ketentuan Sanksi

Salah satu materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak terkecuali peraturan daerah adalah sanksi. Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif dalam sebuah peraturan memberikan dampak bagi pelanggarnya, karena sebagai “alat pemaksa” sanksi dimaksudkan untuk membuat keteraturan sehingga sejalan dengan tujuan pengaturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Sanksi pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah dan batas maksimalnya untuk peraturan daerah kurungan enam bulan dan pidana denda lima puluh juta rupiah.

Sedangkan sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pemberhentian sementara dan sebagainya.

<p>Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021</p> <p>Pasal 74 Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan perumahan; dan d. Pencabutan ijin.
<p>Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016</p> <p>Pasal 84</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4), dikenai sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan; e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; g. pembatasan kegiatan usaha; h. pembekuan izin mendirikan bangunan; i. pencabutan izin mendirikan bangunan; j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; k. perintah pembongkaran bangunan rumah;

- l. pembekuan izin usaha;
- m. pencabutan izin usaha;
- n. pembatalan izin;
- o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
- p. pengenaan denda administrasi; dan/atau
- q. penutupan lokasi.

Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016

Pasal 76

- (1) Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dalam rangka upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
- (2) Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
- (3) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh pemerintah/disegel;
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - l. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - o. penutupan lokasi.

Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020

Pasal 77

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 76 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - e. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan dan Permukiman;
 - f. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel);
 - g. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - l. pembatalan izin;
 - m. kewajiban pemulihan fungsi tanah dalam jangka waktu tertentu;
 - n. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - o. penutupan lokasi

Pasal 79

- | |
|--|
| <p>(1) Setiap Orang/Badan Hukum yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran</p> |
|--|

Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2022

Pasal 93

- | |
|---|
| <p>(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan perumahan; pencabutan izin; penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; pembatasan kegiatan usaha. |
|---|

Perda Kabupaten Kota Bima Nomor 5 Tahun 2021

Tidak mengatur terkait ketentuan sanksi

2 (dua) hal yang menjadi isu yaitu pertama dalam Dimensi Kejelasan Rumusan dari Perda tersebut ketentuan sanksi masih dirumuskan dalam Bab tersendiri mengenai sanksi administrasi/sanksi administratif. Merujuk pada Lampiran I UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:

65. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

Kedua, pemberian sanksi administratif telah secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pengenaan sanksinya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasca terbitnya UU tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mengalami perubahan baik dari standar, peran pemerintah daerah, jenis perumahan, klasifikasi rumah, dibentuknya Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan hingga pengenaan sanksi administratif yang lebih rigid.
2. Isu krusial dalam penyelenggara perumahan dan kawasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain kesulitan dalam penyediaan lahan dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah dan Program Swasembada Pangan, adanya celah untuk tidak mematuhi RTRW, materi muatan yang sudah tidak relevan dengan situasi dan peraturan perundang-undangan saat ini hingga penerapan ketentuan sanksi.
3. Hasil analisis dan evaluasi terhadap objek kajian antara lain bertentangan terhadap dimensi disharmoni pengaturan, dimensi efektivitas pelaksanaannya, dimensi Pancasila, dan dimensi kejelasan rumusan. Banyak peraturan pelaksanaanya yang belum terbentuk baik peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati/Peraturan Walikota sehingga menghambat pelaksanaan dari pelaksanaan kegiatan yang telah diatur/diamanatkan dari peraturan daerah tersebut.

B. Rekomendasi

1. Kebijakan Regulasi
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dicabut;
 - b. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk dicabut;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk dicabut;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk diubah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk diubah;
- f. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk diubah.

Lampiran
Matriks Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Peraturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	JUDUL	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap	
2.	Konsideran Menimbang	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap	
3.	Dasar Hukum Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan peraturan relevan diberlakukan efisien.	dalam masih untuk secara	Diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.	Ubah

	Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);					
4.	Pasal 1 14. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,	Disharmoni Pengaturan	Definisi	Adanya perbedaan definisi di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Definisi Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Perumahan Kawasan Permukiman dalam Pasal 1 angka 14 tersebut disharmoni secara vertikal ke atas dan ke bawah, yaitu: 1. Tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan	cabut

	<p>pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.</p>			<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Pasal 1 angka 4:</p> <p>Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.</p> <p>2. Tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2024.</p> <p>Pasal 1 angka 12</p> <p>Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana polar uang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memuat skenario Rencana Pembangunan dan Pengembangan pengelolaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.</p>	
--	--	--	--	---	--

					Berdasarkan hal tersebut, terdapat disharmoni pengaturan dalam variabel definisi yang memberikan penjelasan yang berbeda. Jika dilihat antara Pemen dan Pergub masih dalam konsep yang sama yaitu berupa dokumen perencanaan. Sedangkan dalam Perda RP3KP berbentuk beberapa kegiatan. Kemudian pada Pasal 1 angka 15 juga memberikan definisi yang serupa sehingga, Pasal 1 angka 14 sebaiknya dihapus.	
5.	Pasal 1 angka 19 Rumah umum adalah rumah sederhana subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Konsisten antar ketentuan	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memberikan definisi dalam Pasal 1 angka 10, yang berbunyi bahwa Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>Kemudian, dalam Lampiran I Angka 103 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan PUU) menjelaskan bahwa:</p> <p>Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan</p>	ubah

					<p>rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.</p> <p>Kemudian Angka 106, Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. sehingga definsi Rumah Umum tersebut harus diubah supaya tidak mengakibatkan makna bias atau multitafsir dalam penggunaan pasal-pasal berikutnya</p>	
6.	Pasal 1 angka 30 Perumahan Formal adalah suatu rumah atau perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu lembaga/institusi yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Efisien	Tidak efisien, karena memberikan pengertian / batasan definisi dalam ketentuan umum yang tidak digunakan dalam pasal-pasal berikutnya.	Cabut

7.	Pasal 1 angka 41 Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran (untuk konsumsi rumah tangga) per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Efektif	<p>Tidak dijelaskan definisi rumah tangga. Sehingga tidak efektif dan dapat menimbulkan multitafsir.</p> <p>Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.¹ Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang sosiologis yang berarti suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah.²</p> <p>Perlu untuk dijelaskan penggunaan rumah tangga miskin. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain menyebutkan penggunaan istilah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.</p> <p>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Angka 98. Ketentuan umum berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Batasan pengertian atau definisi b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau 	Cabut
----	--	----------------------	--	---------	---	-------

¹ Hartoni, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, h. 79

² Zaitunah Subhan, Membina keluarga Sakinah, Yogyakarta, Pustaka pesantren, 2004, h. 3

					c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
8.	Pasal 1 Angka... Pemugaran adalah...	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Tepat	Penggunaan Istilah Pemugaran, digunakan berulangkali di dalam pasal-pasal berikutnya sehingga perlu ditambahkan Istilah/definisinya didalam Pasal 1 Ketentuan Umum sesuai dengan ketentuan penjelasan dalam butir 102 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya	Ubah
9.	Pasal 1 Angka... Peremajaan adalah...	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Tepat	Penggunaan Istilah Peremajaan digunakan berulangkali di dalam pasal-pasal berikutnya sehingga perlu ditambahkan Istilah/definisinya didalam Pasal 1 Ketentuan Umum sesuai dengan ketentuan penjelasan dalam butir 102 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya	Ubah
10.	Pasal 1 Angka... Pemukiman Kembali adalah...	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Tepat	Penggunaan Istilah Pemukiman Kembali digunakan berulangkali di dalam pasal-pasal berikutnya sehingga perlu ditambahkan Istilah/definisinya didalam Pasal 1 Ketentuan Umum sesuai dengan ketentuan penjelasan	Ubah

					dalam butir 102 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya	
11.	Pasal 2 – Pasal 5 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk mengatur pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dengan dukungan prasarana, sarana dan utilitas standar kelayakan.	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
12.	Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk : ...	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
13.	Pasal 6 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirarki,	Pasal 6 menjelaskan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, rumusan tersebut perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah	Ubah

	dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:				<p>Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa:</p> <p>Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengaturan; Pengendalian; dan Pengawasan. <p>Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menjabarkan pembagian kewenangan gubernur pada tingkat provinsi dan bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota. Jadi ketentuan pasal 6 diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	
14.	Pasal 7 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang:	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirarki,	<p>Peraturan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, rumusan tersebut perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah</p>	Ubah

	...				<p>Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa:</p> <p>Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Perencanaan f. Pengaturan; g. Pengendalian; dan h. Pengawasan. <p>Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menjabarkan pembagian kewenangan gubernur pada tingkat provinsi dan bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota. jadi ketentuan pasal 7 diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	
15.	Pasal 6 dan Pasal 7 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan,	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Tidak tepat	Pembinaan disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7, sedangkan juga dicantumkan dalam Bab tersendiri yaitu BAB XI Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 70	Ubah

16.	Pasal 8 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur terkait Pasal tersebut yaitu mengenai rumah susun.	Tetap
17.	Pasal 9 ayat (1) Rumah komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	<p>Sudah disebutkan dalam Pasal 1 angka 17, sehingga tidak perlu diatur atau pengulangan kembali.</p> <p>Berdasarkan Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Angka 98 Ketentuan umum berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Batasan pengertian atau definisi; Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. <p>Angka 102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p>	Cabut

18.	Pasal 10 ayat (1)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	<p>Sudah disebutkan dalam Pasal 1 angka 20, sehingga tidak perlu diatur atau pengulangan kembali.</p> <p>Berdasarkan Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Angka 98 Ketentuan umum berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Batasan pengertian atau definisi; Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. <p>Angka 102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p>	Cabut
19.	Pasal 10 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur terkait Pasal tersebut yaitu mengenai rumah susun.	Tetap

20.	Pasal 11 ayat (1) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	<p>Sudah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18, sehingga tidak perlu diatur atau pengulangan kembali.</p> <p>Berdasarkan Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Angka 98 Ketentuan umum berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Batasan pengertian atau definisi; e. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau f. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. <p>Angka 102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p>	Cabut
21.	Pasal 11 ayat (3) Bantuan stimulan rumah swadaya diberikan bagi rumah tidak layak huni yang dimiliki rumah tangga miskin atau korban terdampak bencana berupa pembangunan	Kejelasan Rumusan	Bahasa	Tidak menimbulkan multitafsir	<p>Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan stimulan rumah swadaya dalam ayat berikutnya maupun dalam lampiran. Sehingga dapat menimbulkan multitafsir. maka perlu dimuat dalam ketentuan umum definisi dari bantuan stimulan</p>	Tetap

	baru maupun peningkatan kualitas.					
22.	Pasal 11 ayat (3) Bantuan stimulan rumah swadaya diberikan bagi rumah tidak layak huni yang dimiliki rumah tangga miskin atau korban terdampak bencana berupa pembangunan baru maupun peningkatan kualitas.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara 2 (dua) peraturan perundang-undangn atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bantuan Stimulan Rumah Swadaya</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, memberikan batasan pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berdasarkan kegotong-royongan.</p> <p>Sedangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah berupa stimulant bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.</p> <p>Pasal 53 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, menyebutkan:</p> <p>(1) Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan program bantuan perumahan</p>	Ubah

					<p>yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses rumah layak huni.</p> <p>(2) Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas kegiatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BSPS Sejahtera; b. BSPS; c. Sarhunta; d. BPPS; dan e. Klinik Rumah Swadaya. 	
23.	Pasal 11 ayat (3) Bantuan stimulan rumah swadaya diberikan bagi rumah tidak layak huni yang dimiliki rumah tangga miskin atau korban terdampak bencana berupa pembangunan baru maupun peningkatan kualitas.	Penilaian Nilai-Nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.	<p>Karena pengaturan definisi rumah tangga miskin masih bias dan multtafsir. Maka dalam implementasinya dalam pasal-pasal berikutnya masih kurang tepat.</p> <p>Apakah rumah tangga miskin tidak termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 40.</p> <p>Sehingga bentuknya harus rumah tangga untuk mendapatkan bantuan stimulan.</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, memberikan batasan pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berdasarkan kegotong-royongan.</p>	Ubah

24.	Pasal 11 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut tentang rumah swadaya diatur dalam Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur terkait Pasal tersebut yaitu mengenai rumah susun.	Tetap
25.	Pasal 12 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur terkait Pasal tersebut yaitu mengenai rumah negara.	Tetap
26.	Pasal 13 – Pasal 14	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
27.	Pasal 15 ayat (1) Perencanaan untuk peningkatan kualitas perumahan bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin berdasarkan Basis Data Perumahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara 2 (dua) peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Tidak konsisten, dengan Pasal 11 ayat (3), yang memberikan bantuan kepada rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Dalam Pasal ini mengatur “bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin” Sedangkan definisi rumah sederhana sudah diatur dalam Pasal 1 angka 24, yaitu Rumah Sederhana adalah rumah-rumah yang terdiri dari rumah sederhana subsidi dan rumah sederhana non subsidi. Dimana kedua pengaturan tersebut sama-sama untuk meningkatkan kualitas perumahan.	Ubah

28.	Pasal 15 ayat (1) Perencanaan untuk peningkatan kualitas perumahan bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin berdasarkan Basis Data Perumahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Penilaian Nilai-Nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.	Karena pengaturan definisi rumah tangga miskin masih bias dan multitafsir. Maka dalam implementasinya dalam pasal-pasal berikutnya masih kurang tepat. Apakah rumah tangga miskin tidak termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 40. Sehingga apakah bentuknya harus rumah tangga baru bisa direncanakan untuk peningkatan kualitas.	Ubah
29.	Pasal 15 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan lokasi bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur terkait Pasal tersebut.	Tetap

30.	Pasal 16 – Pasal 18	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
31.	Pasal 19 ayat (1) Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi standar.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Belum mengakomodir ketentuan kewenangan pengan Pemerintah Daerah untuk mengawasi standar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Maka pengawasan penting dilaksanakan untuk memastikan pembangunan sesuai rencana, standar teknis, serta berfungsi optimal.</p> <p>Adapun pengawasan tersebut berfungsi juga untuk menjaga kepatuhan dan ketaatan hukum, mencegah tumbuhnya kawasan kumuh, dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat.</p>	Ubah
32.	Pasal 20 – Pasal 21	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
33.	Pasal 22 ayat (3) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi syarat paling sedikit: a. Kepastian peruntukan ruang b. Kepastian hak atas tanah c. Kepastian status penguasaan rumah d. Perizinan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek akses informasi masyarakat	Ketersedian informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan	<p>Tidak dijelaskan lebih lanjut dalam ayat atau pasal berikutnya maupun penjelasan untuk dibuktikan dalam bentuk apa. Perlu untuk diatur agar memberikan kepastian hukum dan tidak multitafsir dalam implementasinya.</p> <p>Pasal 22C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah merumuskan norma tersebut</p>	Ubah

	perumahan atau rumah susun; dan e. Jaminan atas pembangunan perumahan atau rumah susun dari lembaga penjamin.					
34.	Pasal 23 – Pasal 25	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
35.	Pasal 26 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, penyediaan, penghunian, pemanfaatan, serta pengalihan status dan hak atas rumah yang dimiliki negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, penyediaan, penghunian, pemanfaatan, rumah negara, rumah khusus, rumah korban bencana dan rumah bagi masyarakat terdampak program pemerintah terdapat dalam Pergub NTB Nomor 59 Tahun 2023 / RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB 2023-2043) <p>Tetapi dalam konsideran Pergub tersebut untuk melaksanakan amanat Pasal 35 ayat (5) Perda No 15 Tahun 2021</p> <p>Pergub tidak dibentuk</p>	Tetap
36.	Pasal 27 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	<ul style="list-style-type: none"> Pola kerjasama Pemda dengan swasta dalam pembangunan perumahan serta subsidi bagi masyarakat terdapat dalam Pergub NTB Nomor 59 Tahun 2023 / RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan 	Tetap

	(1) diatur dalam Peraturan Gubernur.				Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB 2023-2043) Tetapi dalam konsideran Pergub tersebut untuk melaksanakan amanat Pasal 35 ayat (5) Perda No 15 Tahun 2021 Pergub tidak dibentuk	
37.	Pasal 28	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
38.	Pasal 29	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
39.	Pasal 30 ayat (3) Pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. industri rumah tangga; b. homestay atau pondok wisata; atau c. rumah sewa.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman pada pasal 49 ayat (1) bahwa "Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian." <p>Pemanfaatan rumah sebagai kegiatan usaha dimaksud sangat luas, sehingga berpotensi membatasi hak masyarakat. Oleh karena itu dapat diperluas lagi kegiatan usaha dari pemanfaatan rumah, sehingga dapat menjangkau kegiatan usaha yang secara empiris banyak dilakukan masyarakat NTB di perumahan seperti usaha jasa / pedagang rumahan (kios) yang tidak mengganggu fungsi hunian berdasarkan UU 1 Tahun 2011.</p>	Ubah

40.	Pasal 31 ayat (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pemanfaatan Rumah sebagai kegiatan usaha/ Pergub tidak dibentuk	Tetap
41.	Pasal 32	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
42.	Pasal 33 ayat (3) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan dan data lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan rumah khusus terdapat dalam Pergub NTB Nomor 59 Tahun 2023 / RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB 2023-2043) <p>Tetapi dalam konsideran Pergub tersebut untuk melaksanakan amanat Pasal 35 ayat (5) Perda No 15 Tahun 2021</p> <p>Pergub tidak dibentuk</p>	Tetap
43.	Pasal 34 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan diatur dalam Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan pengendalian perumahan terdapat dalam Pergub NTB Nomor 59 Tahun 2023 / RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB 2023-2043) <p>Tetapi dalam konsideran Pergub tersebut untuk melaksanakan amanat Pasal 35 ayat (5) Perda No 15 Tahun 2021</p>	Tetap

					Pergub tidak dibentuk	
44.	Pasal 35	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
45.	Pasal 36	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
46.	Pasal 37 ayat (2) Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan b. mitigasi bencana.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	PP 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 58 Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup: a. peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan; b. mitigasi bencana; dan c. penyediaan atau peningkatan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Jadi ketentuan Pasal 37 ayat (2) harus disesuaikan dengan ketentuan pasal 58 PP 14 Tahun 2016	Ubah
47.	Pasal 38 ayat (2) Ketentuan mengenai perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada Peraturan Gubernur tentang perencanaan kawasan permukiman/ Pergub tidak dibentuk	Tetap
48.	Pasal 39	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
49.	Pasal 40	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

50.	Pasal 41 ayat (2) Pemanfaatan hasil pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prasarana, tempat tinggal; b. sarana, dan utilitas umum permukiman; dan c. lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	Dalam pasal 79 ayat 2 PP No.14 Tahun 2016 dijelaskan Pemanfaatan hasil pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian; b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian; c. peningkatan keterpaduan perumahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan d. peningkatan kinerja produktivitas ekonomi dan pelayanan sosial di perkotaan dan perdesaan Sehingga ketentuan pasal ini perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan pasal 79 ayat 2 PP No.14 Tahun 2016	Ubah
51.	Pasal 42	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
52.	Pasal 43	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
53.	Pasal 44 ayat (1) Pengendalian dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi: a. mengawasi rencana penyediaan prasarana, sarana,	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	<ul style="list-style-type: none"> Standar pelayanan minimal berbeda pada setiap instansi. Sehingga rentan terjadinya ambiguitas apakah pengawasan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal Pemda atau instansi lainnya. perlu dijabarkan lebih lanjut baik dalam pasal berikutnya atau di dalam penjelasan terkait standar minimal	Tetap

	dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;					
54.	Pasal 45	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
55.	Pasal 46 ayat (2) Pemberian insentif dan disinsetif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Kesalahan penulisan disinsetif, seharusnya disinsetif berdasarkan ayat sebelumnya.	Ubah
56.	BAB IV PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH Bagian Kesatu Umum	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang 11 Tahun 2011 dan PP 14 Tahun 2016 terhadap perumahan dan permukiman yang keduanya dalam kondisi kumuh digunakan istilah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh <p>Sementara Perda ini menggunakan istilah Perumahan dan Permukiman Kumuh yang memungkinkan timbulnya pengertian atau kondisi yang berbeda yaitu perumahan (normal) dan permukiman kumuh</p>	Ubah
57.	Pasal 47 s.d. Pasal 50	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
58.	Pasal 51 Penataan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Pada pasal 47 ayat (2) tidak menyebutkan kata penataan tapi pencegahan maka harus diganti kata penataan dengan pencegahan	Ubah

	47 ayat (2) dilakukan dengan pola penanganan : a. pemugaran; b. peremajaan; atau c. pemukiman kembali.					
59.	Pasal 52 (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum jika terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>penggunaan kata jika terjadi kerusakan pada ayat (1) ini bermakna sebab akibat, sejatinya Pemugaran dilaksanakan pasti karena ada kerusakan.</p> <p>Contoh: definisi Pemugaran dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dalam pasal 48 ayat (1) yang berbunyi:</p> <p>Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. maka harus dihapus kata jika terjadi kerusakan</p>	Ubah
60.	Pasal 52 (2) Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan/atau	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Pada ayat (2) ini menyebutkan Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh, sementara pada ayat (1) hanya menyebutkan kata Pemugaran sehingga tidak saling terkait antara ayat (2) dengan ayat (1) yang sejatinya rumusan ayat-ayat dalam suatu pasal saling terkait yaitu mengacu pada norma utama</p>	Ubah

	pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.				<p>misalnya ayat (1) yang menjadi norma utama sebagai acuan dari ayat selanjutnya.</p> <p>Pada Peraturan yang lebih tinggi menggunakan kata Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh beda maknanya dengan Perumahan dan Permukiman Kumuh. sebaiknya Gunakan kata Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p> <p>Saran Rumusan:</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pemugaran sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a dilakukan dengan tujuan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula</p>	
61.	Pasal 52 (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Jelas	Dalam Perda ini tidak dijelaskan Tolak ukur dari klasifikasi kekumuhan ringan yang dimaksud itu seperti apa sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut didalam ayat/pasal selanjutnya	Tetap

	(1) dapat dilakukan dengan ketentuan lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal					
62.	Pasal 52 (4) Pemugaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan atau rencana rinci tata ruang; b. keamanan dan keselamatan penghuni; dan c. persetujuan masyarakat penghuni.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	tahapan pemugaran sendiri sudah dijabarkan dalam pasal 48 dan pasal 49 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. sehingga harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Ubah
63.	Pasal 52 Ayat (5)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
64.	Pasal 52 (6) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi	Untuk melakukan pengawasan perlu dibuatkan SOPnya sebagai standar pelaksanaannya Rumusannya perlu diperbaiki lagi untuk lebih menekankan pengawasannya contoh:	Ubah

	(2) dilakukan pengawasannya oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman.				Pengawasan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah	
65.	Pasal 53 (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b merupakan pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	Berisi pengertian definisi atau batasan	istilah “Peremajaan” digunakan berulangkali di Pasal-Pasal berikutnya. penjelasan dalam butir 102 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya	Tetap
66.	Pasal 53 (2) Peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang lebih baik guna	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Pada ayat (1) menjelaskan definisi dari Peremajaan yaitu pembangunan kembali perumahan dan permukiman...” akan tetapi diayat (2) menyebutkan Peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga maknanya berbeda dan tidak terkait dengan ayat (1), jika yang dimaksud pada ayat (2) ini Peremajaan yang sama seperti ayat (1) maka cukup menyebutkan istilah Peremajaan	Ubah

	melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat.				saja tanpa menambahkan kata Perumahan kumuh dan permukiman kumh. Sesuaikan dengan ayat 1 sehingga saran rumusannya menjadi: 2) Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat	
67.	Pasal 53 (3) Peremajaan dapat dilakukan dengan ketentuan memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan/atau sedang dengan status tanah legal	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Jelas	klasifikasi kekumuhan berat dan/atau sedang tidak dijelaskan lebih lanjut pada pasal Perda ini sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut didalam ayat/pasal selanjutnya	Tetap
68.	Pasal 53 Ayat (4)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
69.	Pasal 53 Ayat (5) Peremajaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: a. sosialisasi;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	tahapan Peremajaan perlu mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh pasal 50-51	Ubah

	<p>b. persetujuan masyarakat penghuni; pada ayat (1)</p> <p>c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan atau rencana rinci tata ruang;</p> <p>d. penyiapan rumah tinggal sementara;</p> <p>e. konsolidasi tanah; dan</p> <p>f. pembangunan kembali rumah layak huni baik vertikal maupun horizontal.</p>				<p>ada ganti Rugi pada tahap konstruksi yang ada di Peraturan Menteri tapi tidak diatur di dalam Perda ini</p> <p>Di Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tidak menyiapkan rumah tinggal sementara, tapi menyediakan terlebih dahulu rumah tinggal sementara</p>	
70.	<p>Pasal 54 (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c merupakan upaya memindahkan lokasi perumahan dan permukiman dari lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, rawan bencana, kumuh, dan/atau lokasi yang alih fungsi menurut</p>	Kejelasan Rumusan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Adanya perbedaan definisi dari istilah Pemukiman Kembali dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 dimana dalam permen tersebut yang dimaksud dengan Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana</p>	Ubah

	rencana tata ruang ke lokasi yang sesuai untuk perumahan dan permukiman						
71.	Pasal 54 Ayat (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari suatu lokasi ke lokasi lain yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Jelas	perlu menambahkan kata Terdampak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang lebih tinggi Saran Rumusan: Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memindahkan masyarakat terdampak dari suatu lokasi ke lokasi lain yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Terdampak	Ubah
72.	Pasal 54 Ayat (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan ketentuan : a. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat/sedang/ ringan dengan status tanah	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Jelas	Tolak ukur dari klasifikasi kekumuhan berat / sedang/ringan tidak dijelaskan lebih lanjut pada pasal berikutnya di Perda ini sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut didalam ayat/pasal selanjutnya	Tetap	

	ilegal; b. lokasi rawan bencana dan/atau terkena dampak bencana; dan/atau c. alih fungsi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah					
73.	<p>Pasal 54</p> <p>(4) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui: a. sosialisasi; b. persetujuan masyarakat penghuni; c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan atau rencana rinci tata ruang; dan d. penyiapan rumah tinggal.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Tahapan Pemukiman Kembali diatur pada Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh</p> <p>Perlu menjadi perhatian karena di Permen tersebut mengatur tentang Ganti Rugi sementara Perda ini tidak mengatur perihal ganti rugi, jangan sampai apa yang menjadi Hak masyarakat tidak terpenuhi jadi sesuaikan tahapan Pemukiman Kembali dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh</p>	Ubah
74.	Pasal 55	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
75.	(1) Pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Pada pasal ini mengatur tentang tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk mengelola perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasca peningkatan	Ubah

<p>kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.</p> <p>(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. norma, standar, prosedur dan kriteria; b. bantuan teknis dan bimbingan teknis; dan c. bantuan operasi dan pemeliharaan.</p> <p>(3) Tanggung jawab Pemerintah dimaksud pada ayat (2) meliputi: Daerah sebagaimana a. menetapkan peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan kebijakan</p>		<p>berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>kualitas akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu di UU No.1/2011, PP No.14/2016 dan Permen PUPR No.14/2018 disebutkan bahwa yang melakukan pengelolaan itu adalah masyarakat secara swadaya, pemerintah hanya dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni</p> <p>Pada ayat 2 Perda ini juga menjabarkan bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan pasca peningkatan kualitas, padahal bentuk fasilitasi yang dimaksud ini merupakan fasilitasi dalam pembentukan kelompok swadaya sebagaimana diatur pada pasal 57 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.</p> <p>Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh</p>	
---	--	--	---	--

	Pemerintah; b. melakukan pemeliharaan dan perawatan hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkala; c. menetapkan badan usaha atau badan hukum yang melakukan pemeliharaan dan perawatan; dan d. melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (4) Tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menjaga serta melakukan pemeliharaan dan				

	perawatan pada lokasi hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh					
76.	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkala.</p> <p>(2) Pengawasan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang wilayah dan kearifan local</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Kekosongan pengaturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksananya.</p>	<p>Peraturan Gubernur tidak dibuat</p>	<p>Tetap</p>

77.	<p>BAB VII PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN</p> <p>Bagian Kesatu Pemeliharaan Pasal 58</p> <p>(1) Pemeliharaan perumahan dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.</p> <p>(2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menjaga atau mempertahankan fungsi rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilakukan secara rutin.</p> <p>(3) Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses memeriksa kondisi fisik rumah serta</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Pada BAB ini, tidak dijelaskan tujuan dari Pemeliharaan dan Perbaikan sehingga tidak jelas arah pengaturan pada BAB ini, Perhatikan pengaturan yang ada di dalam BAB V Pemeliharaan dan Perbaikan pasal 92 pada Permen PP 14/2016 dijelaskan tujuan dari pemeliharaan dan perbaikan sehingga pasal-pasal yang ada dalam BAB tersebut saling terkait dan menjadi satu kesatuan</p>	Ubah
-----	--	-----------------------	----------------------	--	--	------

	prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam jangka tertentu sesuai dengan umur konstruksi.					
78.	Pasal 59 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemeliharaan perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pada pasal 92 ayat (3) PP No.14/2016 disebutkan bahwa Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang artinya bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah tetapi tanggung jawab setiap orang juga	Ubah
79.	Pasal 59 2) Dalam hal pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang. (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menjadi Barang Milik Daerah	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Ayat (2) tidak saling terkait dengan ayat (1) karena di ayat (1) tidak membahas Rumah Dan di ayat (3) perlu dicek lagi definisi dari Rumah yang ada di Ketentuan Umum, rumah itu hanya bangunan gedung tidak mencangkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum seperti yang dijabarkan pada ayat (3) ini sehingga rumusannya tidak jelas/ambigu Saran untuk diperbaiki rumusan yang ada pada pasal 59 secara keseluruhan, lihat ketentuan yang ada pada pasal 92- pasal 95 PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang	Ubah

	<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum menjadi Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Badan Hukum.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur</p>				dalam pasal tersebut mengatur tentang Pemeliharaan	
80.	<p>Pasal 59</p> <p>Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Kekosongan pengaturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksananya.</p>	<p>Peraturan Gubernur tidak dibuat</p>	<p>Tetap</p>

	(3) diatur dalam Peraturan Gubernur.					
81.	Pasal 60	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
82.	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Perbaikan perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.</p> <p>(2) Perbaikan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</p>	<p>Pada ayat (2) ini disebutkan perbaikan itu dilakukan secara berkala hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada pada pasal 60 ayat (2) bahwa perbaikan itu dilakukan jika terjadi kerusakan</p>	Cabut
83.	<p>Pasal 61</p> <p>3) Perbaikan rumah pada perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki oleh masyarakat dilakukan secara swadaya dapat diberikan fasilitasi pendanaan dan/atau</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Dengan adanya kalimat yang dimiliki oleh masyarakat maka Makna yang terkandung pada ayat (3) dapat diartikan juga bahwa Rumah milik negarapun dapat diatur oleh Perda ini padahal perda ini mengatur rumah masyarakat sementara pengaturan terkait rumah negara diatur dalam PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara.</p>	Ubah

	pembiayaan oleh Pemerintah Daerah.				Bagaimana mekanisme dalam memberikan fasilitasi pendanaan dan/atau pembiayaannya. Perlu diperbaiki rumusannya dan hapus kalimat “yang dimiliki oleh masyarakat” Perlu dijelaskan mengenai mekanisme dalam pemberian fasilitasi pendanaan itu seperti apa, contohnya kondisi rumah dan permuahan yang bagaimana yang dapat difasilitasi	
84.	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan perumahan dan permukiman dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksananya.	Peraturan Gubernur tidak dibuat	Tetap
85.	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan perumahan dan permukiman itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan pada ketentuan pasal 98 PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang	Ubah

	<p>kawasan perumahan dan permukiman dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur</p>			<p>berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman</p> <p>Jadi ini tanggungjawab Pemerintah daerah bukan dapat memberikan bantuan.</p> <p>Perlu diperbaiki rumusannya bahwa perbaikan itu merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.</p>	
86.	Pasal 63 Ayat (1)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
87.	2) Dalam hal penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, maka dapat diusulkan melalui Rencana Detil Tata Ruang Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	<p>Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;</p>	<p>harus sesuai dengan ayat (1) bahwa yang disediakan itu tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman bukan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTR) harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW), jika pengusulan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW bisa diusulkan lewat RDTR, artinya RDTR tersebut bertentangan dengan RTRW.</p> <p>Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan yang ada di PP No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	Cabut

					Dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) disebutkan bahwa: Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan Rumah dan perumahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan PBG; c. pencabutan PBG; dan d. pembongkaran bangunan.	
88.	Pasal 64-Pasal 67	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
89.	SISTEM DATA DAN INFORMASI Pasal 68 (1) Pemerintah Daerah menghimpun, menyusun, mengolah, dan melakukan pengelolaan data penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. (2) Untuk mewujudkan tertib tata kelola pelaksanaan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Rumusan tidak saling terkait tidak menjadi satu kesatuan dalam satu BAB Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 Saran Rumusan: PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI Pasal 68 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Ubah

	<p>rehabilitasi dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis</p> <p>(3) Data perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. data kawasan rawan bencana; b. data penanganan rumah terdampak bencana; c. data rumah tidak layak huni; d. data penanganan rumah tidak layak huni; e. data kebutuhan prasarana dan sarana utilitas pada kawasan perumahan; f. data perumahan terbangun oleh badan usaha; g. luasan kawasan permukiman kumuh;</p>			<p>a. penghimpunan; b. penyusunan; c. pengolahan; dan d. penyajian.</p> <p>(3) Data penyelenggaraan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. data kawasan rawan bencana; b. data penanganan rumah terdampak bencana; c. data rumah tidak layak huni; d. data penanganan rumah tidak layak huni; e. data kebutuhan prasarana dan sarana utilitas pada kawasan perumahan; f. data perumahan terbangun oleh badan usaha; g. luasan kawasan permukiman kumuh; h. jumlah rumah; dan i. fasilitas sosial dan ekonomi. <p>(4) Pengelolaan data dilakukan oleh Dinas teknis yang menangani perumahan dan permukiman.</p>	
--	--	--	--	--	--

	<p>h. jumlah rumah; dan</p> <p>i. fasilitas sosial dan ekonomi.</p> <p>(4) Pengolahan data dilakukan di Dinas teknis yang menangani perumahan dan permukiman.</p>					
90.	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi perumahan dan pemukiman.</p> <p>(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara manual dan daring.</p> <p>(3) Pengembangan dan muatan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Kejelasan Rumusan	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Ditulis dengan sistematika khusus;</p> <p>dengan umum-</p>	<p>Rumusan tidak saling terkait tidak menjadi satu kesatuan dalam satu BAB</p> <p>Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011</p> <p>Saran rumusan:</p> <p>Pasal 69</p> <p>(1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi perumahan dan pemukiman.</p> <p>(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara manual dan daring.</p> <p>(3) Sistem informasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	Ubah

					terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (4) Pengembangan dan muatan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam Peraturan Gubernur	
91.	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Kekosongan pengaturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksananya.</p>	<p>Peraturan Gubernur tidak dibuat</p>	Tetap

	dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan permukiman. pemerintahan bidang (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur					
92.	Pasal 71-Pasal 73	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
93.	Pasal 74 Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Ketentuan sanksi itu tidak diatur dalam BAB tersendiri akan tetapi diatur dalam Pasal yang bersangkutan Lihat Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 Butir 65	Cabut

	sementara sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan perumahan; dan d. Pencabutan ijin					
94.	Pasal 75	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Penutup	<p>Pada Peraturan ini tidak memuat BAB tentang ketentuan Penutup</p> <p>Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011</p> <p>Tambahkan BAB ketentuan Penutup pada Perda ini</p>	Tetap

Lampiran
Matriks Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Peraturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Konsideran Menimbang	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3.	Dasar Hukum Mengingat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diubah beberapa kali terakhir dengan	

				Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri	
--	--	--	--	---	--

					Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
4.	Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 29	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5.	Pasal 1 angka 30 Tim Pengkaji Teknis adalah Tim yang berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung	Disharmoni Pengaturan	Definisi	Adanya perbedaan definisi di antara dua pengaturan perundang-undangan terhadap objek yang sama	Definisi Tim Pengkaji Teknis Pasal 1 angka 30 tidak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 1 angka 11 UU No. 28 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Ubah
6.	Pasal 1 angka 31 sampai dengan angka 42	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

7.	<p>Bab II</p> <p>Tujuan dan Ruang Lingkup</p> <p>Pasal 2</p> <p>Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan melakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan 	-	-	-	Sesuai	Tetap
----	---	---	---	---	--------	-------

	<p>kumuh dan permukiman kumuh.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;d. pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;e. penyediaan tanah;f. pendanaan dan sistem pembiayaan;g. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan				
--	---	--	--	--	--

	h. pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal.					
8.	Bab III Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Bagian Kesatu, Pasal 4 sampai dengan Pasal 7	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9.	Bab III Bagian Kesatu, Pasal 8 ayat (3): Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua pengaturan perundang-undangan terhadap objek yang sama	Konsep kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum setiap Individu, tidak sesuai dengan PermenPUPR No. 14 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	Ubah

	dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman paling banyak 110 ℥ (seratus sepuluh liter)/orang/hari.				Pada ayat ini menyebutkan batas maksimal kebutuhan air minum masyarakat yaitu paling banyak 110 ℥ (seratus sepuluh liter)/orang/hari sementara Pasal 22 ayat (3) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 menyebutkan: Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari . Jadi rumusannya perlu disesuaikan lagi sesuai dengan ketentuan yang ada pada PUPR No.14 Tahun 2018	
10.	Bab III Bagian Kesatu, Pasal 9 sampai dengan Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
8.	Bab III Bagian Kedua Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

	Pasal 14					
9.	<p>Bab IV Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Bagian Kesatu</p> <p>Pasal 15 Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan dan pengendalian; dan b. pemberdayaan masyarakat. 	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
10.	<p>Bab IV Bagian Kedua: Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>Pasal 16 sampai dengan Pasal 22</p>	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11.	<p>Pasal 23 ayat (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perizinan pada tahap perencanaan; 	Disharmoni Pengaturan	Konsep	<p>Adanya perbedaan konsep di antara dua pengaturan perundang-undangan terhadap objek yang sama</p>	<p>Konsep yang ada pada ayat (4) ini berbeda dengan PermenPUPR No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</p> <p>Pasal 9 ayat (4) PUPR No.14 Tahun 2018 menyebutkan:</p>	Ubah

	b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.				Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap: a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.	
12.	Bab IV Bagian Kedua: Pengawasan dan Pengendalian Pasal 24	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
13.	Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Pasal 25 sampai dengan Pasal 32	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
14	Bab V Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Bagian Kesatu Pasal 33 (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

	(2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.					
15	Bagian Kedua Penetapan Lokasi Pasal 34 sampai dengan Pasal 51	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
16.	Bagian Ketiga Pola-Pola Penanganan Pasal 52 sampai dengan Pasal 60	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
17.	Bagian Keempat Pengelolaan Pasal 61 sampai dengan Pasal 63	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
18.	Bab VI Penyediaan Tanah Pasal 64 sampai dengan Pasal 65	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

19.	Bab VII Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Pasal 66	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
20.	Bab VIII Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah Pasal 67 sampai dengan Pasal 70	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
21.	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>(2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;</p> <p>b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan</p>	Kejelasan Rumusan	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	Tepat	<p>penggunaan kata kerja dalam anak kalimatnya pada rumusan tabulasi Yaitu Kata “melakukan” tidak tepat, apabila dibaca menjadi satu kesatuan yang utuh</p> <p>Lihat Petunjuk lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 Butir 87</p> <p>87. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;</p> <p>b....</p> <p>jadi harus dihapus kata “melakukan” dan kata “memberikan” sehingga rumusannya menjadi:</p>	Ubah

	<p>permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;</p> <p>c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan</p> <p>d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p>				<p>(2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sinkronisasi kebijakan dan strategi daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional; b. penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah; c. sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan d. permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 	
22.	Pasal 72	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

23.	<p>Pasal 73</p> <p>(1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilakukan pada tahap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan dan pengendalian; dan b. pemberdayaan masyarakat. 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep rumusan yang ada pada pasal 73 ayat (1) ini perlu disesuaikan Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dalam pasal 60 ayat (1) disebutkan bawah Peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian tidak menyebutkan pemberdayaan masyarakat sehingga Rumusan pada pasal 73 Ayat (1) ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang terbaru</p> <p>Konsep Pasal 73 ayat (1)Perda ini sepertinya mengutip Konsep rumusan pada Pasal 103 PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan</p>	<p>Ubah</p>
-----	--	-------------------------------------	-----------------------------	--	--	-------------

					Kawasan Permukiman, tapi maksud dalam pasal 103 PP 14/16 itu ditujukan untuk Pemerintah Daerah bukan untuk Peran masyarakat	
24.	<p>Pasal 73</p> <p>(2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilakukan pada tahap: a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan c. pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sama dengan analisis yang di ayat (1) Rumusan Konsep yang ada pada Pasal 73 ayat (2) perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang baru yaitu pada Permen PUPR 14/16 Pasal 60 ayat (2)	Ubah
25.	Pasal 74	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
26.	<p>Pasal 75</p> <p>Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai dengan analisis pada pasal 73 ayat (1) bahwa peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh hanya pada tahap pengawasan dan pengendalian tidak ada tahap pemberdayaan	Cabut

	<p>a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan</p> <p>b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p>			<p>masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 60 Permen PUPR 14/18, Adapun pasal 73 ayat (1) mengutip Konsep rumusan pada Pasal 103 PP No. 14 Tahun 2016 yang ditujukan untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah. tahap Pemberdayaan masyarakat sendiri itu merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 Permen PUPR 14/18</p>	
--	---	--	--	--	--

27.	<p>Pasal 76 Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilakukan pada tahap: a. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan d. pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Rumusan pada pasal 76 sudah diatur sebelumnya pada pasal 73 ayat (2) sehingga mengulang Kembali pengaturan yang sama,	Cabut
28.	<p>Pasal 77 Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, masyarakat dapat: a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh maka Konsep Rumusan yang ada pada Pasal 77 perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada pasal 62 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018	Ubah

	berlaku; dan/atau b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.					
29.	<p>Pasal 78</p> <p>Dalam perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, masyarakat dapat: a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah; b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh maka Konsep Rumusan yang ada pada Pasal 78 perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada pasal 63 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018	Ubah

	penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.					
30.	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, dapat dilakukan dalam proses: a. pemugaran atau peremajaan; dan b. pemukiman kembali.</p> <p>(2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat: a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh maka Konsep Rumusan yang ada pada Pasal 79 perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada pasal 64-65 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018	Ubah

	<p>pada masyarakat yang terdampak; b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan; c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material; d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum; e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.</p> <p>(3) Dalam proses pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,</p>				

	<p>masyarakat dapat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali;dan/ataug. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar				
--	--	--	--	--	--

31.	<p>Pasal 80 Dalam tahap pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 76 huruf d, masyarakat dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani; b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material; c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman; d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau e. melaporkan perbuatan 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh maka Konsep Rumusan yang ada pada Pasal 80 perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada pasal 66 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018</p>	<p>Ubah</p>
-----	--	-------------------------------------	-----------------------------	--	--	-------------

	sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar					
32.	Pasal 81	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
33.	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur. (2) Pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksananya.	Peraturan walikotanya tidak dibuat	Tetap

	peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah diatur dalam Peraturan Walikota					
34.	Pasal 82	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
35.	Pasal 83	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
36.	<p>Pasal 84</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4), dikenai sanksi administrasi.</p>	Kejelasan Rumusan	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.</p>	<p>Ketentuan sanksi itu tidak diatur dalam BAB tersendiri akan tetapi diatur dalam Pasal yang bersangkutan</p> <p>Lihat Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 Butir 65</p>	Cabut
37.	<p>Pasal 84</p> <p>Ayat (2)</p>	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
38.	<p>Pasal 84</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Aspek Kekosongan pengaturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksananya.</p>	<p>Peraturan walikotanya tidak dibuat</p>	Tetap

	dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota					
39.	Pasal 85	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
40.	Pasal 86	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

Lampiran

Matriks Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Peraturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
	Konsideran Menimbang	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Dasar Hukum Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	Ubah

	<p>Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	Republik Indonesia Nomor 5679);					
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Diubah beberapa kali terakhir dengan UU 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;	Ubah
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Diubah beberapa kali terakhir dengan <u>UU No. 3 Tahun 2024</u> tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	Ubah
	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dicabut dengan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;	Ubah
	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Ubah

	Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);					
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);				Diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan	Ubah
3.	<p>Pasal 1 angka 13</p> <p>Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.</p>	Kejelasan Rumusan	<p>penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</p>	<p>Frasa “Peningkatan kualitas” masih bersifat umum karena tidak menyebutkan secara spesifik peningkatan kualitas terhadap objek yang akan ditingkatkan kualitasnya sehingga menimbulkan banyak penafsiran/multi tafsir.</p> <p>Contoh yang tepat: Peningkatan kualitas perumahan adalah...</p> <p>Perhatikan ketentuan Lampiran II angka 103 UU 12 Tahun 2011,</p> <p>Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.</p> <p>Sesuaikan dengan definisi yang ada pada Permen PUPR 14/18 Pasal 1 angka 8.</p>	Ubah

1.	Pasal 1 angka 25 <p>25. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi pengertian definisi; batasan atau	<p>Dinas yang dimaksud dalam pasal ini hampir tidak ada keterkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Perda ini, karena materi muatan dalam Perda ini lebih banyak mengatur tentang Dinas Perumahan dan Permukiman yang mengampu tugas dan fungsi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p> <p>Perhatikan petunjuk angka 102 Lampiran II UU 12/11 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Sesuaikan dengan judul dan Materi muatan yang diatur dalam Perda ini yaitu terkait dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	Ubah
2.	Pasal 1 angka 34 <p>34. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi pengertian definisi; batasan atau	Perhatikan ketentuan yang ada dalam lampiran II angka 102 UU No.12 tahun 2011 bahwa Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya	Cabut
3.	Pasal 1 angka 35 <p>35. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi pengertian definisi; batasan atau	Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang didalamnya mengatur tentang Kelompok Swadaya Masyarakat maka Definisi yang ada di dalam Perda ini perlu disesuaikan	Ubah

	kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.				dengan Peraturan Terbaru baik tujuan dibentuknya, Peran/fungsi dari Kelompok Swadaya Masyarakat Sesuaikan dengan ketentuan Peraturan terbaru.	
4.	Pasal 1 angka 1-12, 14-24, 26-29, 30-33 dan 36	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5.	Pasal 2 – Pasal 4	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6.	Pasal 5 (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman. (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; f. pengelolaan persampahan; dan g. proteksi kebakaran.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1	Ketersediaan Ruang terbuka Hijau perlu dipertimbang sebagai salah satu tolak ukur/kriteria dalam menentukan kumuh tidaknya suatu perumahan dan permukiman. Berdasarkan penjelasan pasal 16 ayat 1 PP 14/2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman ruang terbuka hijau merupakan bagian dari tahapan perencanaan perumahan. Lebih lanjut di dalam Permen ATR/Kepala BPN 14/2022 tentang penyediaan dan manfaat ruang terbuka hijau mengatur lebih detail tentang manfaat dan kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyediakan ruang terbuka hijau Tambahkan kriteria ketersediaan ruang terbuka sehingga rumusannya menjadi: Pasal 5 1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan	Ubah

					<p>kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.</p> <p>(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> bangunan gedung; jalan lingkungan; penyediaan air minum; drainase lingkungan; pengelolaan air limbah; pengelolaan persampahan; proteksi kebakaran; dan <p>h. Ruang Terbuka</p>	
7.	Pasal 6 Ayat (1)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
8.	Pasal 6 Ayat (2) (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, persil, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Dengan diundangkannya peraturan terbaru yang terkait dengan perda ini salah satunya yaitu Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p> <p>Dalam pasal 19 ayat 2 disebutkan:</p> <p>(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling 	Ubah

	identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.				<p>sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau</p> <p>b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.</p> <p>Ada perbedaan rumusan yang harus disesuaikan yaitu Di huruf a bukan hanya pemenuhan ketentuan tata bangunan dalam RDTR tapi juga sesuai dengan RTBL. Sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan terbaru yang ada pada pasal 19 ayat (2) Permen PUPR 14/2018.</p>	
9.	Pasal 6 Ayat (3) dan (4)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
10.	<p>Pasal 6 Ayat (5)</p> <p>(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <p>a. pengendalian dampak lingkungan;</p> <p>b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;</p> <p>c. keselamatan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dengan diundangkannya peraturan terbaru yang terkait dengan perda ini salah satunya yaitu Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p> <p>Maka rumusan yang ada pada ayat (5) ini perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Permen tersebut.</p>	Ubah

	bangunan gedung; d. kesehatan bangunan gedung; e. kenyamanan bangunan gedung; dan f. kemudahan bangunan gedung.				Sesuaikan dengan ketentuan terbaru yang ada pada pasal 19 ayat (5) Permen PUPR 14/2018.	
11.	Pasal 7 dan Pasal 8	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
12.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi: a. ketidaktersediaan akses air minum yang memenuhi standar; b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku; dan/atau c. prasarana dan sarana penyediaan air minum tidak sesuai dengan persyaratan teknis.</p> <p>(2) Ketidaktersediaan akses air minum yang menenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan bebas bakteri.</p> <p>(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan peraturan relevan masih untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Untuk standar kualitas air minum seperti yang diatur pada ayat (2) ini yaitu air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan bebas bakteri sangat limitative dan tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.</p> <p>Disarankan diubah, sehingga rumusan ayat (2) menjadi:</p> <p>(2) Ketidaktersediaan akses air minum yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Ubah

<p>individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.</p> <p>(4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan kondisi prasarana dan sarana tradisional tanpa menggunakan sistem perpipaan pelayanan air.</p>					
13. Pasal 10	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
14. Pasal 11 <p>Pasal 11</p> <p>(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. <p>(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik dan rumah tangga tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan peraturan relevan diberlakukan dalam masih untuk secara efisien.</p>	<p>Penggunaan kata "kloset leher angsa" sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini, bentuk dan jenis kloset tentunya semakin berubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kondisi daerah setempat, makna kata benda tersebut juga sangat sempit karena menyebutkan satu jenis/bentuk benda.</p> <p>Sesuaikan dengan rumusan yang ada pada pasal 24 ayat (3) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	Ubah

	ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang meliputi: a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.					
15.	Pasal 12 ayat (1), (2) dan (4)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
16.	Pasal 12 ayat (3) (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang tidak memadai meliputi: a. pewadahan dan pemilahan domestik;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Rumusan ayatnya harus dipertegas dan diperjelas dengan menyisipkan kata "sampah" sehingga maknanya lebih jelas sehingga rumusannya menjadi: (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang tidak memadai meliputi: a. pewadahan dan pemilahan domestik; b. pengumpulan Sampah lingkungan;	Ubah

	<p>b. pengumpulan lingkungan;</p> <p>c. pengangkutan lingkungan; dan</p> <p>d. pengolahan lingkungan.</p>				<p>c. pengangkutan Sampah lingkungan; dan</p> <p>d. pengolahan Sampah lingkungan.</p> <p>Sisipkan kata “sampah” pada rumusan ayat di huruf b, c dan d</p>	
17.	Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
18.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dikelompokkan berdasarkan letak lokasi secara geografis.</p> <p>(2) Pengelompokan berdasarkan letak lokasi secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh:</p> <p>a. di atas air;</p> <p>b. di tepi air;</p> <p>c. di dataran; dan d. di daerah rawan bencana.</p> <p>(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:</p> <p>a. kondisi spesifik wilayah Daerah; dan b. alokasi RTRW Daerah.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan peraturan relevan masih untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dengan diundangkannya peraturan terbaru yang terkait dengan perda ini salah satunya yaitu Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dimana rumusan ayat terkait tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus disesuaikan lagi contohnya tipologi di perbukitan.</p> <p>Seperti yang kita ketahui sekarang ini perkembangan pembangunan daerah di Lombok tengah semakin pesat karena adanya Bandar Udara internasional, sirkuit balap internasional dan menjadi pusat destinasi wisata di NTB, banyak daerah perbukitan yang ada di Lombok tengah dijadikan destinasi wisata sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak berdiri perumahan dan permukiman di daerah tersebut sehingga perlu juga diatur mengenai tipologi di perbukitan.</p> <p>Diubah, sehingga rumusannya menjadi</p>	Ubah

					<p>(2) Pengelompokan berdasarkan letak lokasi secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. di atas air; b. di tepi air; c. di dataran rendah d. di perbukitan ; dan d. di daerah rawan bencana. 	
19.	Pasal 15	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
20.	Pasal 16 Ayat (1)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
21.	<p>Pasal 16 Ayat (2)</p> <p>Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a. tahap perencanaan; b. tahap pembangunan; dan c. tahap pemanfaatan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan peraturan relevan diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dengan diundangkannya peraturan terbaru yang terkait dengan perda ini salah satunya yaitu Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,</p> <p>Pada Pasal 5 diatur bahwa:</p> <p>(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perizinan; b. standar teknis; dan c. kelaikan fungsi 	Ubah

					<p>Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman</p> <p>Oleh karena itu, perlu disesuaikan rumusannya sesuai dengan ketentuan peraturan baru.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan PUPR No.14 Tahun 2018.</p>	
22.	Pasal 17 Ayat (1)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
23.	<p>Pasal 17</p> <p>Ayat (2)</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan untuk menjamin:</p> <p>a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman dengan RTRW Daerah; dan b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Sesuai dengan analisis di pasal 16 ayat (2) di atas, maka rumusan pada ayat ini juga harus disesuaikan.	Ubah
24.	Pasal 18 Ayat (1)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

25.	<p>Pasal 18 Ayat (2)</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan untuk menjamin terpenuhinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> 15. a. sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; b. kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan c. kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku. 	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan relevan masih untuk diberlakukan secara efisien.	Sesuai dengan analisis di pasal 16 ayat (2) di atas, maka rumusan pada ayat ini juga harus disesuaikan.	Ubah
26.	Pasal 19 dan Pasal 20	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
27.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Kegiatan pemantauan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dapat dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemantauan langsung dilapangan atau lokasi yang berindikasi menjadi 	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Penggunaan Bahasa pada rumusan ayat ini kurang tepat, tidak efektif dan efisien</p> <p>Lihat petunjuk pada Angka 243 Lampiran II UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dijelaskan bahwa</p> <p>243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; c. objektif dan 	Ubah

	<p>perumahan dan permukiman kumuh; dan/atau b. pemantauan tidak langsung.</p> <p>(2) pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemantauan melalui data yang diperoleh dari sumber informasi dan/atau berdasarkan laporan masyarakat.</p> <p>(3) Kegiatan pemantauan dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</p>			<p>menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan</p> <p>Saran rumusannya:</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan pemangaman yang dilakukan secara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. <p>(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh</p> <p>(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber informasi dan/atau berdasarkan laporan masyarakat.</p> <p>Kegiatan pemantauan dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</p>	
--	--	--	--	---	--

28.	<p>Pasal 22 Ayat (1) (1) Kegiatan evaluasi dalam pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Sama halnya dengan analisis di ayat 21, rumusannya perlu diperbaiki</p> <p>Litah petunjuk pada Angka 243 Lampiran II UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Saran rumusannya:</p> <p>Pasal 22</p> <p>Ayat (1) evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan.</p>	Ubah
29.	<p>Pasal 22 Ayat (4) (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perizinan pada tahap perencanaan; b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan. 	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Dengan diundangkannya peraturan terbaru yang terkait dengan perda ini salah satunya yaitu Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p> <p>Dalam Pasal 9 ayat (4) Permen PUPR 14/2018 diatur bahwa:</p> <p>Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perizinan dan standar teknis pada perencanaan dan tahap pembangunan; dan 	Ubah

					<p>b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan jadi untuk perizinan dan standar teknis itu berada pada tahap perencanaan dan pembangunan, tidak terpisah seperti yang ada pada Perda tsb.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</p>	
30.	Pasal 22 Ayat (2), (3) dan (5)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
31.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) merupakan pedoman dalam penyusunan laporan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tindakan pencegahan oleh Pemerintah Daerah terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.</p> <p>(2) Dalam hal penyusunan laporan, Pemerintah</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dengan diundangkannya peraturan terbaru yang terkait dengan perda ini salah satunya yaitu Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p> <p>Dalam pasal 10 Permen tersebut disebutkan bahwa adanya keterlibatan peran masyarakat pada Pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	Ubah

	<p>Daerah dapat mengikutsertakan tenaga ahli dibidang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p> <p>(3) Laporan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, dapat disebarluaskan kepada masyarakat.</p>					
32.	<p>Pasal 24</p> <p>Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:</p> <p>a. pendampingan; dan</p> <p>b. pelayanan informasi.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Rumusan pada ayat ini perlu dirumuskan lagi karena terdapat ambiguitas/multitafsir dimana terdapat 2 objek yang diberdayakan yaitu masyarakat dan pemangku kepentingan dibidang perumahan dan Kawasan permukiman.</p> <p>Saran rumusan:</p> <p>Pasal 24</p> <p>Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:</p> <p>a. pendampingan; dan</p> <p>b. pelayanan informasi.</p>	Ubah

33.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan peran Kelompok Swadaya Masyarakat.</p> <p>(2) Pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan dalam bentuk: a. penyuluhan; b. pembinaan; dan c. bantuan teknis.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Sama halnya dengan analisis di ayat 21, rumusannya perlu diperbaiki</p> <p>Lihat petunjuk pada Angka 243 Lampiran II UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Banyak penggunaan kata/istilah yang perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terbaru misalnya di pasal Perda ini menggunakan kata peningkatan Peran sementara di Permen PUPR 14/18 menggunakan kata peningkatan Kapasitas. jelas keduanya berbeda makna sehingga perlu disesuaikan lagi.</p> <p>Rekomendasi rumusan:</p> <p>Pasal 25</p> <p>Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.</p>	Ubah
34.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui sosialisasi dan desiminasi terkait tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Rumusan pada ayat ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini salah satunya perkembangan teknologi digital yang semakin pesat memungkinkan penyuluhan tidak hanya dilakukan secara langsung tapi bisa juga secara tidak langsung melalui media digital, bentuknya pun tidak hanya sebatas sosialisasi dan diseminasi tapi bisa juga audiensi, literasi dll.</p>	Ubah

	<p>perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyuluhan melalui sosialisasi dan desiminasi dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.</p>				<p>Perlu dijelaskan lagi pengertian dan tujuan dari penyuluhan serta sesuaikan ketentuan ayat ini dengan ketentuan pasal 13 Permen PUPR 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	
35.	Pasal 27	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
36.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pemberian bantuan yang bersifat: a. fisik; dan b. non-fisik.</p> <p>(2) Bantuan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan: a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. drainase lingkungan; d. sarana dan prasarana air minum; e. sarana dan prasarana air limbah; f. sarana dan prasarana persampahan; dan g. sarana dan prasarana proteksi kebakaran.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Rumusan pada ayat ini sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, bantuan fisik yang dijelaskan pada ayat (2) Perda ini</p> <p>Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada pasal 15 Permen PUPR 14/18 diatur konsep yang berbeda dimana tidak lagi mengatur tentang bantuan fisik sehingga perlu disesuaikan.</p> <p>Sesuaikan dengan pengaturan pasal 15 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	Ubah

	(3) Bantuan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi fasilitasi: a. penyusunan potensi dan masalah; b. penyusunan perencanaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; d. penguatan kapasitas kelembagaan; e. pengembangan alternatif pembiayaan; f. persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat; dan g. evaluasi dan monitoring.					
37.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang perumahan dan permukiman;</p> <p>(2) Pelaksanaan pendampingan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan tenaga ahli dibidang pencegahan dan peningkatan kualitas</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Dengan diundangkannya peraturan terbaru yang terkait dengan perda ini salah satunya yaitu Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p> <p>maka rumusan yang ada pada ayat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Permen tersebut</p> <p>Contohnya pada Pasal 16 Permen PUPR 14/18 disebutkan bahwa, Pelaksanaan pendampingan bukan hanya melibatkan tenaga ahli dibidang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, tapi juga melibatkan akademisi dan/atau tokoh</p>	Ubah

	<p>terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 19 (3) Lokasi perumahan dan permukiman tujuan pendampingan ditentukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan disesuaikan dengan alokasi anggaran</p>				<p>masarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.</p> <p>Lokasi perumahan dan permukiman tujuan pendampingan ditentukan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	
38.	Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
39.	Pasal 33 Ayat (1), (2), (4) dan (6)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
40.	Pasal 33 Ayat (3) Pelaksanaan proses pendataan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan profil kawasan kumuh yang meliputi kegiatan: a. identifikasi lokasi; b. penilaian lokasi; c. pemetaan lokasi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Dalam pasa 29 ayat (2) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, proses Pendataan hanya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. identifikasi lokasi; danb. penilaian lokasi; <p>sementara untuk Pemetaan Lokasi sudah tidak dimuat dalam lingkup pendataan</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan</p>	Ubah

					Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
41.	<p>Pasal 33 Ayat (5)</p> <p>Penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan penyusunan RP2K3 dan pembentukan STPK2</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Mungkin yang dimaksud adalah ayat (2) karena Ayat (5) pada pasal ini menyebut dirinya sendiri yaitu ayat (5).	Ubah
42.	<p>Pasal 34 Ayat (1)</p> <p>Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. satuan perumahan dan permukiman; b. kondisi kekumuhan; c. legalitas lahan; dan d. pertimbangan lain 	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan peraturan relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Dalam pasal 29 ayat (3) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disebutkan bahwa:</p> <p>Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi kekumuhan; b. legalitas tanah; dan c. pertimbangan lain <p>jadi untuk satuan perumahan dan permukiman sudah tidak termasuk bagian dari identifikasi lokasi dan Istilah yang digunakan adalah legalitas tanah bukan lahan.</p> <p>sesuaikan dengan ketentuan pasal pasal 29 ayat (3) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	Ubah

43.	Pasal 34 Ayat (4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan relevan masih untuk diberlakukan secara efisien.	Dalam pasal 31 ayat (4) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Jadi harus memuat format numerik lokasi juga. Sesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu menambahkan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Ubah
44.	Pasal 34 Ayat (2), (3) dan (5)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
45.	Pasal 35 (1) Identifikasi lokasi pada satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan relevan masih untuk diberlakukan secara efisien.	Sebagaimana hasil analisis pada pasal 34 Ayat (1) maka pasal 35 ini dihapus.	Cabut

	<p>dalam suatu wilayah kabupaten</p> <p>(2) Penentuan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi delineasi.</p> <p>(3) Penentuan perumahan dan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga dan tingkat kelurahan.</p>					
46.	Pasal 36	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
47.	Pasal 37	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rumusan Pasal 37 Perda ini perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan yang ada pada pasal 34 Permen PUPR No.14 Tahun 2018, baik penggunaan istilah dan Bahasa. Terkait status legalitas penguasaan lahan yang diatur pada ayat (2) perda ini juga perlu menyesuaikan dengan rumusan yang ada pada Pasal 34 ayat (3) Permen PUPR 14/18.	Ubah

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: 22 a. kepemilikan dokumen/sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah. (3) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian peruntukan lahan terhadap RTRW kabupaten yang dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten.				Sesuaikan dengan ketentuan yang ada pada pasal 34 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
48.	Pasal 38	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
49.	Pasal 39 Dalam pelaksanaan prosedur identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah wajib melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Secara keseluruhan makna yang ada pada Rumusan pada pasal 39 ini sudah diatur sebelumnya pada Pasal 34 ayat (3) sehingga tidak perlu lagi diatur berulang-ulang	Cabut

50.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek: a. kondisi kekumuhan; b. legalitas lahan; dan c. pertimbangan lain.</p> <p>(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap kondisi kekumuhan dalam klasifikasi: a. kumuh kategori ringan; b. kumuh kategori sedang; dan c. kumuh kategori berat</p> <p>(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap: a. status lahan legal; dan b. status lahan tidak legal.</p> <p>(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap: a. pertimbangan lain</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan peraturan relevan diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rumusan Pasal 37 Perda ini perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan yang ada pada pasal 36 Permen PUPR No.14 Tahun 2018, baik penggunaan istilah dan Bahasa. Dalam pasal 36 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 Istilah yang dipergunakan bukan legalitas lahan tapi menggunakan istilah legalitas tanah, dan juga Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah yang dalam hal ini Keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan yang ada pada pasal 36 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	<p>Ubah</p>
-----	---	---	--	--	--	-------------

	<p>kategori rendah; b. pertimbangan lain kategori sedang; dan c. pertimbangan lain kategori tinggi.</p> <p>(5)Ketentuan mengenai prosedur penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>					
51.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c meliputi aspek: a. Distribusi kawasan kumuh; b. Delineasi kawasan kumuh; dan c. Kondisi kawasan kumuh terhadap kawasan di sekitarnya.</p> <p>(2) Pemetaan lokasi dilakukan dengan menerapkan sistem informasi manajemen.</p> <p>(3) Distribusi kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Sesuai dengan hasil Analisis pada pasal 33 ayat (3), maka Pemetaan lokasi dihapus karena proses pemetaan lokasi sudah menjadi bagian dari ruang lingkup dari proses identifikasi lokasi dan penilaian lokasi serta dengan adanya penambahan proses mengakibatkan perpanjangan proses sehingga tidak efektif dan efisien</p>	<p>Cabut</p>

<p>(4) Delineasi kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batasan area yang melingkupi sebuah kawasan kumuh</p> <p>(5) Delineasi kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua kawasan kumuh yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh dan telah melalui proses identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dan huruf b.</p> <p>(6) Kondisi kawasan kumuh terhadap kawasan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran lebih lanjut dalam hal keterkaitan kawasan kumuh dengan kawasan-kawasan lain yang ada di sekitarnya sehingga memudahkan untuk mengetahui integrasi kawasan secara luas.</p>						
<p>52. Pasal 42</p> <p>1) Prosedur pemetaan lokasi perumahan kumuh dan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan peraturan relevan dalam masih untuk</p>	<p>Sama dengan analisis pada pasal 41 maka pasal 42 ini juga di hapus</p>		

	<p>permukiman kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>2) Prosedur pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p>	Perundang-Undangan		diberlakukan secara efisien.		
53.	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Penetapan lokasi dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p> <p>(2) Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait dengan: a. nama lokasi; b. luas; c. lingkup administratif; d. titik koordinat; e. kondisi kekumuhan; f. status lahan; dan g. prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Dalam Perda ini hanya ada 2 lampiran, jadi lampiran III yang tidak ada dan di ayat (1) pada pasal ini hanya menjelaskan kelengkapan dalam penetapan lokasi sementara di ayat (5) menyebutkan teknik penyusunan kelengkapan penetapan lokasi yang maknanya berbeda dan tidak saling terkait antara ayat (5) dengan ayat (1)</p> <p>Serta Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pada pasal 37 ayat (5) Permen tersebut dijelaskan bahwa Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah</p>	Ubah

	<p>permukiman kumuh yang ditetapkan.</p> <p>(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.</p> <p>(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai teknik penyusunan kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>				<p>Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Hapus ayat (5) dan sesuaikan ketentuan pasal 43 Perda ini dengan ketentuan pasal 37 Permen PUPR No.14 Tahun 2018</p>	
54.	Pasal 44	-	-	-	Meskipun secara keseluruhan makna yang ada pada pasal ini sama dengan ketentuan terbaru yang ada di pasal 38 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, akan tetapi perlu diperhatikan Kembali mengenai kewenangan, kewajiban dan mekanisme yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal peninjauan ulang penetapan lokasi.	Tetap

					Perlu ditambahkan pasal baru lagi yang mengatur tentang tata cara peninjauan ulang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 39 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh supaya lebih jelas mekanisme dan ruang lingkup dalam melakukan peninjauan ulang.	
55.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) RP2K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) disusun dalam bentuk dokumen oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah dan/atau Konsultan Perencanaan dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(2) Dokumen RP2K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisien	<p>Dalam Pasal 1 angka 23 perda ini disebutkan bahwa Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh, yang selanjutnya disebut RP2K3 adalah dokumen perencanaan yang menjadi panduan untuk menangani perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p> <p>Jadi tidak perlu lagi menyebutkan RP2KP disusun dalam bentuk dokumen karena sudah jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 23.</p> <p>Penting juga dijelaskan hal apa saja yang dimuat dalam RP2K3 lihat pasal 42 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</p> <p>Saran rumusan:</p> <p>(1) RP2K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah dan/atau</p>	Ubah

					<p>Konsultan Perencanaan dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(2) Dokumen RP2K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap 5 (lima) tahun sekali</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan pasal 42 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	
56.	Pasal 46-51	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
57.	<p>Pasal 52</p> <p>tipologi Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dilakukan karakteristik: dengan mempertimbangkan</p> <p>a. daya guna, daya dukung, dan daya rusak air serta kelestarian air pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air;</p> <p>b. daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air;</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Sesuai dengan hasil analisis pada pasal 14 Perda ini, perlu disesuaikan lagi rumusannya karena tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Permen PUPR 14/18 pasal 27 yaitu:</p> <p>di atas air; di tepi air; di dataran rendah; di perbukitan; dan/atau di daerah rawan bencana.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan ketentuan pasal 46 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	Ubah

	<p>c. daya dukung tanah, jenis tanah, dan kelestarian tanah pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran;</p> <p>d. kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan; dan</p> <p>e. kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana.</p>					
58.	Pasal 53 - Pasal 60	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
59.	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.</p> <p>(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	tepat	<p>Rumusan kalimatnya perlu diperbaiki lagi supaya lebih tepat dan tidak berbelit. seperti menambah kalimat “serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang”. Padahal dikalimat sebelumnya sudah dibunyikan rawan bencana yang maknanya sudah pasti membahayakan setiap orang/masyarakat sekitar yang terdampak.</p> <p>Saran rumusan:</p> <p>(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>	Ubah

	<p>ayat (1) dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang.</p> <p>(3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pra konstruksi; b. konstruksi; dan c. pasca konstruksi. 				<p>dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.</p>	
60.	<p>Pasal 62</p> <p>Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan; b. penghunian sementara terhadap masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana; c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; 	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rumusan Pasal 62 Perda ini perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan yang ada pada pasal 53 ayat (1) Permen PUPR No.14 Tahun 2018, baik penggunaan istilah dan Bahasa.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan yang ada pada pasal 53 Ayat (1) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	<p>Ubah</p>

	d. pendataan masyarakat terdampak; e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan f. musyawarah untuk mufakat.					
61.	Pasal 63 Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b meliputi: a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan; b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru; c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali; e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Sama dengan analisis pada pasal 62, rumusan yang ada pada pasal 63 Perda ini perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan yang ada pada pasal 53 ayat (2) Permen PUPR No.14 Tahun 2018, baik penggunaan istilah dan Bahasa serta kalimatnya. Sesuaikan dengan ketentuan yang ada pada pasal 53 Ayat (2) Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	Ubah
62.	Pasal 64	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

63.	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.</p> <p>(3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui peran Kelompok Swadaya Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan dan perbaikan</p> <p>(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria; b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, 	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan peraturan relevan diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dengan diundangkannya Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rumusan pada pasal 65 Perda ini perlu disesuaikan konsep rumusannya peraturan terbaru diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dilakukan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh jadi pada ayat (1) harus dibunyikan bahwa pengelolaan dilakukan pasca peningkatan kualitas 2. bentuk pengelolaan itu salah satunya yaitu membentuk Kelompok Swadaya yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola perumahan dan permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, jadi rumusan ayat (2) yang menyatakan dapat itu kurang tepat. 3. fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan Kelompok Swadaya dalam bentuk: 	<p>Ubah</p>
-----	--	---	--	--	--	-------------

	<p>c. supervisi, dan konsultasi; pemberian kemudahan dan/atau bantuan;</p> <p>d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;</p> <p>e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau</p> <p>f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.</p>				<p>a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;</p> <p>b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau</p> <p>c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.</p> <p>Sesuaikan konsep rumusan yang ada pada pasal ini dengan ketentuan yang ada pada pasal 56 dan 57 Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p>	
64.	<p>Pasal 66</p> <p>(1)Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) meliputi kegiatan perawatan, pemeriksaan secara berkala dan rehabilitasi terhadap rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Konsep yang ada pada pasal ini terlalu simpel, umum dan kurang mendetail sehingga akan mempengaruhi ketercapaian tujuan yang ingin dicapai dalam hal pemeliharaan dan perbaikan</p> <p>Lihat ketentuan pasal 92-101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang PenYelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang PenYelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	Ubah

	(3)Pemeliharaan dan perbaikan rumah wajib dilakukan setiap orang.				Sesuaikan dengan ketentuan pasal 92-101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang PenYelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
65.	Pasal 67	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
66.	<p>Pasal 68 ayat (1)</p> <p>(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;</p> <p>b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;</p> <p>c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;</p> <p>d. pemanfaatan dan pemindahtempahan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>dan/atau</p> <p>e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Pada pasal 106 UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Kewajiban Pemerintah Daerah atas ketersediaan tanah terdiri dari 6 point yaitu:</p> <p>a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;</p> <p>b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;</p> <p>c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;</p> <p>d. pemanfaatan dan pemindahtempahan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau</p> <p>f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	Ubah

					<p>Sementara di Perda ini hanya memuat 5 poin saja, apakah poin yang ke 6 yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai ketentuan PerUUan tidak mampu dilaksanakan oleh Pemda Lombok Tengah sehingga Poin tersebut ditiadakan? justru hal tersebut menjadi kewajiban utama pemerintah daerah untuk melayani kepentingan umum.</p> <p>Rekomendasi diubah, tambahkan poin ke 6 yaitu:</p> <p>pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan</p>	
67.	<p>Pasal 68 ayat (2)</p> <p>(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Rumusan pada ayat ini harusnya menyebut ayat (1) bukan ayat (2)	Ubah
68.	Pasal 69	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
69.	<p>Pasal 70</p> <p>Ketentuan mengenai sistem pembiayaan dalam rangka upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksananya.	Setelah dilakukan pengecekan di laman JDIH Kab. Lombok Tengah (https://jdih.lomboktengahkab.go.id/cari-produk-hukum) tidak ditemukan adanya Peraturan Bupati dimaksud sehingga pelaksanaan dari Perda ini melalui	Tetap

	perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang diatur dengan Peraturan Bupati				delegasi ke Peraturan Bupati tidak efektif. Rekomendasi agar dibuatkan Peraturan Bupati.	
70.	BAB VIII TUGAS DAN KEWENANGAN Pasal 71 .	-	-	-	Tidak ada temuan Bukan hanya tugas Pemerintah daerah tapi harus ditambahkan juga pada BAB ini Kewajiban Pemerintah Daerah karena tugas itu lahir karena adanya kewajiban yang harus terpenuhi. Pada Bab ini perlu ditambahkan pengaturan terkait Kewajiban dari Pemerintah Daerah	Tetap
71.	Pasal 72 (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar satuan kerja perangkat daerah. (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.				Harus dijelaskan seperti apa Bentuk programnya dan Susunan keanggotaan jelaskan Tim Koordinasi terdiri dari saipa saja dan harus ada SOPnya. Tambahkan penjelasan lebih lanjut dari pasal ini baik dalam pasal berikutnya atau dalam penjelesan pada lampiran perda ini.	Tetap
72.	Pasal 73-75	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
73.	Pasal 76 Ayat (1)-(3)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

74.	<p>Pasal 76</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan wajib oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan; e. penguasaan sementara oleh pemerintah/disegel; f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; g. pembatasan kegiatan usaha; h. pembekuan izin mendirikan bangunan; i. pencabutan izin mendirikan bangunan; j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; k. perintah pembongkaran bangunan rumah; l. pembekuan izin usaha; m. pencabutan izin usaha; n. pengenaan denda</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan relevan masih untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dengan di undangkannya UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Sebagian ketentuan yang ada pada UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada perubahan pasal 150 diatur bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan; e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; g. pembatasan kegiatan usaha; h. pembekuan izin mendirikan bangunan; i. pencabutan izin mendirikan bangunan; j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; k. perintah pembongkaran bangunan rumah; l. pembekuan izin usaha; m. pencabutan izin usaha; 	<p>Ubah</p>
-----	--	---	--	--	---	-------------

	administratif; dan/atau o. penutupan lokasi.				<p>n. pengawasan; o. pembatalan izin p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; q. pencabutan insentif; pengenaan denda r. administratif; s. dan/atau penutupan lokasi.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan yang ada pada perubahan pasal 150 UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diubah menjadi Undang-Undang.</p>	
75.	<p>Pasal 76 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksananya.	<p>Setelah dilakukan pengecekan di laman JDIH Kab. Lombok Tengah (https://jdih.lomboktengahkab.go.id/cari-produk-hukum) tidak ditemukan adanya Peraturan Bupati dimaksud sehingga pelaksanaan dari Perda ini melalui delegasi ke Peraturan Bupati tidak efektif.</p> <p>Rekomendasi agar dibuatkan Peraturan Bupati.</p>	Tetap

76.	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Pola kemitraan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan cara: a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan hukum,; dan b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan.</p> <p>(2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh <p>(3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>pada ayat (2) disebutkan bahwa: Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui kegiatan: Badan usaha yang dimaksud tidak jelas ayat (1) huruf a menyebutkan Kemitraan dengan Badan Hukum bukan dengan badan Usaha. Bada Hukum dengan Badan usaha itu berbeda.</p> <p>Sama juga dengan ayat (3) yang menyebutkan: Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b itu menimbulkan multi tafsir karena ayat (1) huruf b hanya menyebutkan kemitraan dengan Pelaku Pembangunan.</p>	Ubah
-----	---	-------------------	----------------------------------	--	--	------

	upaya peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.					
77.	Pasal 78-79	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
78.	<p>Pasal 80</p> <p>(1) Kearifan lokal merupakan petua atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.</p> <p>(2) Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah perlu mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Kekosongan pengaturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksananya.</p>	<p>Setelah dilakukan pengecekan di laman JDIH Kab. Lombok Tengah (https://jdih.lomboktengahkab.go.id/cari-produk-hukum) tidak ditemukan adanya Peraturan Bupati dimaksud sehingga pelaksanaan dari Perda ini melalui delegasi ke Peraturan Bupati tidak efektif.</p> <p>Rekomendasi agar dibuatkan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
79.	Pasal 81-82	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

80.	Lampiran	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Sesuaikan lampirannya dengan ketentuan terbaru, lihat lampiran Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	Ubah
-----	-----------------	--	---	---	--	------

Lampiran
Matriks Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Peraturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Menimbang	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3.	Mengingat	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	Ubah

					Konsideran mengingat tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	
4.	Pasal 1 angka 20 Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).</p> <p>Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 346 menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. (3) Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus 	Ubah

					SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.	
5.	Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6.	Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dalam mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya b. meningkatkan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan	<p>Mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan dengan cara memberikan kepastian bermukim (<i>secure Tenure</i>) yaitu hak individual atau kelompok untuk menghuni atau menggunakan sebidang tanah.¹</p> <p>sehingga tujuan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.</p>	Tetap
		Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan atau tidak ditemukan	Dalam kaitan pembangunan Indonesia secara makro yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan didetalikan dalam sejumlah hak konstitusional dan HAM Warga yang diantaranya : hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas keselamatan dan keamanan, dan hak atas akses sarana dan prasarana.	Tetap

¹ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

				ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marginal		
7.	Pasal 4 – Pasal 16	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
8.	<p>Pasal 17 ayat (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persetujuan prinsip; b. izin lingkungan; dan c. IMB d. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).</p> <p>Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 346 menyebutkan:</p> <p>(1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.</p> <p>(2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum Peraturan Pemerintah</p>	Ubah

					<p>ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.</p> <p>(3) Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
9.	Pasal 18-19				Tidak ada temuan	Tetap
10.	Pasal 20 Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Kumuh Daerah yang ditetapkan oleh Bupati				Tidak ada temuan	Tetap
12.	Pasal 21 -23				Tidak ada temuan	
13.	Pasal 24 ayat (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Kata pencegahan harusnya diawali dengan huruf kapital menjadi Pencegahan karena merujuk pada definisi yang diberikan dalam Pasal 1.</p> <p>Berdasarkan Angka 108 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:</p>	Ubah

					<p>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.</p> <p>Frasa “pencegahan” diubah menjadi “Pencegahan” agar tetap konsisten antar ketentuan.</p>	
14.	Pasal 25-29				Tidak ada temuan	Tetap
15.	<p>Pasal 30</p> <p>Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sebagai berikut:</p> <p>a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman;</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi</p>	<p>Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas</p>	<p>Sudah tepat, Pendampingan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman, sehingga memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan.</p> <p>Keterlibatan masyarakat ini diperlukan karena masyarakat terdampak lebih memahami kondisi eksisting wilayahnya, dibandingkan dengan pemerintah ataupun masyarakat luar. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh memiliki pengetahuan lokal dan mengetahui kebutuhan yang diharapkan.</p>	Tetap
	<p>b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek Standar Operasional Pelaksana</p>	<p>Ketersedian SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan</p>	<p>Peraturan daerah merupakan pelaksanaan konkret suatu peraturan perundang-undangan diatasnya, sehingga maka sudah seharusnya diatur lebih konkret dan dapat langsung dilaksanakan, tidak</p>	Ubah

					<p>menggunakan kata “berkala”, yang harus diartikan berapa lama. Setiap bulan, triwulan, semester atau satu tahun sekali.</p> <p>Untuk ditentukan waktu berkala yang dimaksud.</p> <p>Misalkan:</p> <p>“pendampingan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;”</p>	
16.	Pasal 31-Pasal 34	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
17.	Pasal 35 ayat (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat .	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek partisipasi masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan	Masyarakat perlu dilibatkan dari proses perencanaan, pembangunan, hingga perawatan kawasan kumuh. Dari tahap perencanaan, aspirasi masyarakat mengenai wilayahnya sendiri perlu ditampung, agar solusi yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pembangunan, masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan, agar pembangunan kawasan sesuai dengan rencana yang disepakati. Setelah pembangunan kawasan selesai, masyarakat perlu bertanggung jawab dalam perawatannya, agar ketertiban kawasan dapat bertahan lebih lama.	Tetap
18.	Pasal 36	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

19.	Pasal 37 ayat (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa	Efisien	Tidak perlu diatur atau ditulis kembali karena sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (1): Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.	Cabut
20.	Pasal 38 – Pasal 45	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
21.	Pasal 46 ayat (2) Perencanaan penanganan dan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan kewenangannya.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Sesuai dengan kewenangan penanganan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman: a. Pemerintah Pusat: ≥ 15 Ha b. Pemerintah Provinsi: 10Ha s/d < 15 Ha c. Pemerintah Kab/Kota: < 10 Ha	Tetap
22.	Pasal 47 – Pasal 56	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
23.	Pasal 57 ayat (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat ; dan b. Pemeliharaan dan Perbaikan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Angka 105 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.	Ubah

				<p>Berdasarkan Angka 108 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:</p> <p>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.</p> <p>Maka diperlukan pengertian yang dimasukan dalam ketentuan umum, sehingga tidak ada multitafsir dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata.</p> <p>Ditambahkan dalam ketentuan umum, contoh :</p> <p>Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pembersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.</p> <p>Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta</p>	
--	--	--	--	---	--

					Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.	
24.	Pasal 58-Pasal 59	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
25.	Pasal 60 ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Berdasarkan Pembagian Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:</p> <p>Sub Urusan Kawasan Permukiman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat: <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sistem kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih 2. Daerah Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha. 3. Daerah Kabupaten/Kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha <p>dan Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p>	Tetap

					<p>hanya Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk melakukan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Maka tanggung jawab atau kewenangan Pemerintah Daerah perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
26.	<p>Pasal 60 ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah, kata	Konsisten Antar Ketentuan	<p>Peningkatan Kualitas sudah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam Ketentuan Umum, maka untuk ditulis selanjutnya dalam dengan huruf awalan kapital yaitu Peningkatan Kualitas.</p> <p>Berdasarkan Angka 108 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:</p> <p>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.</p> <p>Diubah menjadi Peningkatan Kualitas.</p>	Ubah

27.	Pasal 62 ayat (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah, kata	Konsisten Antar Ketentuan	<p>Peningkatan Kualitas sudah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam Ketentuan Umum, maka untuk ditulis selanjutnya dalam dengan huruf awalan kapital yaitu Peningkatan Kualitas.</p> <p>Berdasarkan Angka 108 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:</p> <p>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.</p> <p>Diubah menjadi Peningkatan Kualitas.</p>	Ubah
28.	Pasal 63 ayat (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah, kata	Konsisten Antar Ketentuan	<p>Peningkatan Kualitas sudah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam Ketentuan Umum, maka untuk ditulis selanjutnya dalam dengan huruf awalan kapital yaitu Peningkatan Kualitas.</p> <p>Berdasarkan Angka 108 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>	Ubah

					<p>Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:</p> <p>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.</p> <p>Diubah menjadi Peningkatan Kualitas.</p>	
29.	<p>Pasal 64 ayat (1)</p> <p>Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:</p> <p>a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta rencana pembangunan kabupaten terkait pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah, kata	Konsisten Antar Ketentuan	<p>Peningkatan Kualitas sudah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam Ketentuan Umum, maka untuk ditulis selanjutnya dalam dengan huruf awalan kapital yaitu Peningkatan Kualitas.</p> <p>Berdasarkan Angka 108 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:</p> <p>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.</p>	Ubah

	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; e. ... f. ... g. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.				Diubah menjadi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas.	
30.	Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah, Pasal 65 ayat (1) : Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui: a. pengawasan dan pengendalian; dan b. pemberdayaan masyarakat	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, kata	Tegas, Efisien, Mudah Dipahami	<p>Kewajiban Pemerintah Daerah sudah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 32, sehingga tidak perlu diatur kembali karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah meskipun tidak dibunyikan kata "kewajiban" pada pasal tersebut.</p> <p>Sebaiknya dihapus atau diatur ulang, misalkan Pasal 65 untuk dinaikkan keatas, dan dijabarkan pada selanjutnya dengan Pasal 15 sampai dengan Pasal 32 merujuk pada pasal tersebut, sehingga berubah posisinya.</p>	Ubah
31.	Pasal 66 – Pasal 70	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
32.	Pasal 71 Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dapat meliputi: c. ... d. ... e. ... f. ...	Kejelasan Rumusan	Penggunaan kata	Tepat	Terjadi salah ketik dalam merumuskan atau mengatur huruf c, d, e, f seharusnya kembali dari huruf awal a,b,c,d.	Ubah

33.	Pasal 72 Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Permukimakan Kembali.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	Tepat	Pasal 72 dan Pasal 73 masih dalam 1 (satu) rumusan norma yang sama, sehingga diatur dalam Pasal yang sama. Sebaiknya diubah menjadi Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2)	Ubah
34.	Pasal 73 huruf g g. Peremajaan, dan/atau Permukiman Kembali; dan/atau	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Kata	Tepat	Terjadi kesalahan penulisan, dimana huruf g tidak seharusnya menjadi sub huruf baru, melainkan seharusnya tersambung dalam pengaturan di huruf f. Sebaiknya diubah sehingga menjadi f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali; dan/atau	Ubah
35.	Pasal 74	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

36.	<p>Pasal 75</p> <p>Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah, kata	Konsisten Antar Ketentuan	<p>Peningkatan Kualitas sudah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam Ketentuan Umum, maka untuk ditulis selanjutnya dalam dengan huruf awalan kapital yaitu Peningkatan Kualitas.</p> <p>Berdasarkan Angka 108 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:</p> <p>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.</p> <p>Sebaiknya diubah menjadi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas.</p>	Ubah
37.	<p>Pasal 76</p> <p>Setiap Orang/Badan Hukum dilarang:</p> <p>a. menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan;</p>	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah secara tegas pemberian sanksi administratif pada setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, sehingga lebih	Ubah

	<p>b. membangun perumahan dan/atau permukiman diluar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan Permukiman;</p> <p>c. membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang; dan</p> <p>d. menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.</p>			<p>hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda</p> <p>baik diatur secara tegas jenis pelanggaran apa yang dilakukan kemudian pembebanan sanksi yang dilakukan. Contoh: Pasal 130 ayat (1)</p> <p>Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan d. denda administratif <p>sehingga lebih jelas, tegas dan memberikan kepastian hukum.</p> <p>Huruf d kegiatan pemukiman kembali rumah, dihapuskan kata "rumah" seharusnya dihapus.</p>		
38.	<p>Pasal 77 ayat (1)</p> <p>Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 76 dikenai sanksi administratif.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa/Kata	Multitafsir	<p>Pasal 53 ayat (4) bukan merupakan pelanggaran.</p> <p>Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 76 dikenai sanksi administratif...</p>	Ubah
39.	<p>Pasal 77 ayat (2)</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; 	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	<p>Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa</p>	Ubah

	<p>b. peringatan tertulis;</p> <p>c. pembatasan pembangunan;</p> <p>d. ...</p> <p>e. ...</p> <p>f. ...</p> <p>g. ...</p> <p>h. pembekuan izin mendirikan bangunan</p> <p>i. pencabutan izin mendirikan bangunan;</p> <p>j. ...</p> <p>k. ...</p> <p>l. ...</p> <p>m. ...</p> <p>n. ...</p> <p>o. ...</p>	<p>kegiatan</p>		<p>hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda</p>	<p>Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 346 menyebutkan:</p> <p>(1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.</p> <p>(2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.</p> <p>(3) Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah secara tegas</p>	
--	--	-----------------	--	--	--	--

					<p>pemberian sanksi administratif, contoh:</p> <p>Pasal 129 ayat (1)</p> <p>Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan Perizinan Berusaha; dan denda administratif. <p>Dikaitkan dengan Pasal 76 ayat (1) dalam Peraturan Daerah, maka sebaiknya diatur tersendiri sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.</p> <p>Sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
40.	Pasal 78	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
41.	<p>Pasal 79 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang / Badan Hukum yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek Penegakan Hukum</p>	<p>Rasionalitas sanksi pidana</p>	<p>Rancu dalam perumusan norma karena disebutkan sebagai sanksi administratif Pasal 76 namun Pasal 79 dikenai sanksi pidana.</p> <p>Perlu ketegasan apakah termasuk sanksi pidana atau sanksi administrasi.</p>	Ubah

42.	Pasal 80	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
-----	----------	---	---	---	------------------	-------

Lampiran
Matriks Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Peraturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Judul	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Konsideran Menimbang :	-	-	-	<p>Sesuai mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur filosofis yaitu kebutuhan manusia akan lahan untuk tempat berhuni dan tempat tinggal yang layak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai dengan prinsip pancasila; 2. Unsur sosiologis yaitu adanya kebutuhan masyarakat untuk bertempat tinggal yang layak dalam suatu perumahan dan kawasan permukiman sangat dibutuhkan perencanaan dan penataan yang tepat dan efisien sehingga dapat 	Tetap

					<p>mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah; dan</p> <p>3. Unsur yuridis yaitu untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan suatu pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum secara efektif dan berdaya guna.</p>	
3	Dasar hukum Mengingat :	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4	Pasal 1 angka 15 Rumah Umum adalah rumah sederhana subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi	Adanya perbedaan defenisi di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengertian Rumah Umum berbeda dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yaitu Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beda pengertian pada kata rumah sederhana subsidi.</p> <p>Penjelasan tentang Rumah umum agar diubah sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2011.</p>	Ubah

5	Pasal 1 angka 24 24. Rumah Tunggal adalah rumah yang umumnya ditinggali oleh satu keluarga dan jaraknya berjauhan antara rumah yang satu dengan rumah lainnya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi	Adanya perbedaan definisi di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Definisi rumah tunggal yang diatur dalam Perda tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mendefinisikan bahwa rumah tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling. Definisi Rumah tunggal sebaiknya diubah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Ubah
6	Pasal 1 angka 24 24. Rumah Tunggal adalah rumah yang umumnya ditinggali oleh satu keluarga dan jaraknya berjauhan antara rumah yang satu dengan rumah lainnya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Tidak Subjektif	Lampiran II angka 243, menyatakan bahwa ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain: a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti dan kerancuan; b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam	Ubah

				<p>mengungkapkan tujuan atau maksud);</p> <p>d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;</p> <p>e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;</p> <p>f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan</p> <p>g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.</p> <p>Kemudian angka 244: Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Maka Pasal 1 angka 24 tidak sesuai dengan Dimensi Kejelasan Rumusan karena masih menggunakan kata subjektif.</p>	
--	--	--	--	--	--

					Diubah, disesuaikan dengan rumusan yang objektif tidak menggunakan kata "umumnya ditinggali oleh satu keluarga dan jaraknya berjauhan".	
7	Pasal 1 angka 25 Rumah Deret adalah rumah tunggal yang disusun secara berjejer tanpa ada jarak atau sisa lahan kosong, hanya ada dinding pemisahnya sebagai batas antara rumah satu dengan rumah sebelahnya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Efisien	Tidak efisien, karena memberikan pengertian / batasan definisi dalam ketentuan umum yang tidak digunakan dalam pasal-pasal berikutnya.	Hapus
8	Pasal 1 angka 26 Perumahan Formal adalah suatu rumah atau perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu lembaga/institusi yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Angka 102: Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Dalam perda tersebut tidak efektif untuk memberikan definisi tentang perumahan formal. Kemudian tidak dijelaskan atau digunakan kembali dalam pasal-pasal berikutnya dalam Perda tersebut.	Hapus

9	Pasal 2 Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan: a. kesejahteraan; b. keadilan dan pemerataan; c. kenasionalan; d. keefisienan dan kemanfaatan; e. keterjangkauan dan kemudahan; f. kemandirian dan kebersamaan; g. kemitraan; h. keserasian dan keseimbangan; i. keterpaduan; j. kesehatan; k. kelestarian dan keberlanjutan; dan l. keselamatan, keamanan, ketertiban, keteraturan dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Memiliki persamaan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Asas – asas ini memastikan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.	Tetap
10	Pasal 3	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
11	Pasal 4	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap

12	Pasal 5	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
13	Pasal 6	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
14	Pasal 7	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
15	Pasal 8 Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi: a. penyediaan tanah; b. pembangunan; c. pemanfaatan; d. pemeliharaan; dan e. pendanaan dan pembiayaan	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 8 tidak mencakup untuk mengatur terkait pembinaan pengaturan rumah susun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman:</p> <p>(3) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang rumah susun dilakukan terhadap aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan; b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; c. pengelolaan; d. peningkatan kualitas; e. kelembagaan; dan f. pendanaan dan pembiayaan. <p>Karena dalam pasal-pasal berikutnya juga mengatur terkait rumah susun di Kabupaten Dompu sehingga seharusnya juga memasukkan pengaturan terkait</p>	Ubah

					<p>pembinaan pengaturan rumah susun.</p> <p>Setelah dilakukan analisis, pasal tersebut sebaiknya diubah, untuk disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	
16	<p>Pasal 9 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rumah; b. perumahan; c. permukiman; d. lingkungan hunian; dan e. kawasan permukiman 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>Dalam Perda ini tidak disebutkan pembinaan pengendalian terhadap hal apa saja atau adanya pembatasan pembinaan pengendalian tersebut. Sehingga dapat menciptakan keadaan yang bias dan multitafsir.</p> <p>Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengatur bahwa pembinaan pengendalian dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>Diubah, menambahkan ayat pembinaan pengendalian terhadap hal apa saja dan dalam bentuk apa dilakukannya.</p>	Ubah

17	Pasal 10 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman:</p> <p>(2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(4) Kegiatan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>Maka diperlukan kejelasan kewenangan yang dilakukan dalam melakukan pembinaan pengawasan, mulai dari siapa, apa</p>	Ubah
----	---	-----------------------	------------	---	---	------

					<p>yang dilakukan, dan hubungan koordinasi yang dilakukan.</p> <p>Setelah dilakukan analisis, perlu dilakukan perubahan pada pasal tersebut yaitu menambahkan ayat bentuk kegiatan dan siapa yang memiliki kewenangan hal tersebut.</p> <p>Dalam Perda belum diatur bagaimana tata cara Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu untuk mengkaji kembali kewenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	
17	Pasal 11 Pemerintah Daerah bertangung jawab atas pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
18	Pasal 12 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas: ...	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Melampaui kewenangan pemerintah daerah kabupaten, maka seharusnya perlu untuk ditambahkan kalimat "pada tingkat kabupaten" sehingga tidak menjadi multitafsir.</p> <p>Dapat diubah menjadi:</p>	Ubah

	k. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.				k. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten.	
19	<p>Pasal 12 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:</p> <p>...</p> <p>I. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Kewenangan pemerintah daerah dalam Pasal 12 huruf m Perda tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran I Huruf D Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah memberikan pembatasan terhadap sub urusan Perumahan bahwa Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan urusan pemerintah pusat.</p> <p>Maka berdasarkan asas Lex posterior derogat legi priori yang berarti hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.</p>	Hapus
20	Pasal 13 s.d Pasal 19	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap

21	Pasal 20 ayat (1) Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk peningkatan kualitas perumahan bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin berdasarkan Basis Data Perumahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas	Tidak dijelaskan dalam Penjelasan Perda maupun Ketentuan Umum apakah yang dimaksud dengan rumah tangga miskin. Apa yang menjadi indikator disebut sebagai rumah tangga miskin. Ditambahkan dalam Ketentuan Umum pengertian rumah tangga miskin serta batasan pengertiannya dalam Penjelasan.	Ubah
22	Pasal 21 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Efektivitas PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaanya	Belum ada Peraturan Bupati yang mengatur hal tersebut sehingga belum efektif pelaksanaannya. Saran, perlunya segera dibentuk peraturan bupati mengenai standar atau batasan yang memenuhi kriteria hasil perencanaan dan perancangan rumah.	Ubah
23	Pasal 22 s.d Pasal 24	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
24	Pasal 25 ayat (1), (2) (1) Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan	-	-	-	Pada Penjelasan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja telah disampaikan Pemberian kemudahan perizinan Berusaha bagi Badan Hukum yang mengajukan rencana pembangunan Perumahan untuk MBR dimaksudkan untuk mendorong iklim berusaha bagi Badan Hukum di bidang	Tetap

	(2) perumahan untuk MBR. Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.				Perumahan dan Permukiman sekaligus dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan Perumahan bagi MBR. Pemberian kemudahan perizinan tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sehingga tidak perlu perubahan dalam Perda.	
25	Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
26	Pasal 27 Ayat 3 Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan rumah yang dibawah 3.000 (tiga ribu) unit rumah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan perumahan sesuai Pasal 21B ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa ada batas minimal jumlah rumah yaitu Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.</p> <p>Berdasarkan analisis, Pasal 27 ayat (3) diubah, sesuaikan dengan Pasal 21B ayat 3 PP No. 14 Tahun 2016 dengan menambahkan minimal jumlah rumah.</p>	Ubah

27	Pasal 28 ayat (3)	Efektivitas PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada Peraturan Bupati terbentuk mengatur hal tersebut. Perlu segera dibentuk peraturan Bupati yang mengatur tentang kriteria hunian berimbang.	Tetap
28	Pasal 29 s.d Pasal 34	-	-	-	Tidak Ada Temuan	Tetap
29	Pasal 35 ayat (1), (2)	Ketepatan Jenis PUU	Penjabaran lebih lanjut dari PUU yang lebih tinggi	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;	Dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman memberikan kewenangan delegatif kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait pemanfaatan Rumah dalam Peraturan Daerah. Namun pada faktanya dalam Perda tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai pemanfaatan rumah melainkan hanya mengikuti dari Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga tidak mewakili kebutuhan muatan lokal daerah. Saran, perlu diubah dan diberikan tambahan penjelasan : 1. Untuk menetapkan perda lain ttg pelaksanaan pemanfaatan rumah sesuai pendeklegasian dari Psl 26 ayat 3 PP No. 14 Tahun 2014; atau 2. Untuk ditambahkan dalam konsideran mengenai delegasi terkait pemanfaatan rumah sesuai PP No. 14 Tahun 2014.	Ubah

30	Pasal 36 ayat (1), (2)	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
31	Pasal 37 ayat (3)	Efektivitas PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada Peraturan Bupati terbentuk mengatur mengenai pengendalian perumahan. Sehingga perlu segera dibentuk peraturan Bupatinya.	Tetap
32	Pasal 38 s.d Pasal 40	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
33	Pasal 41 s.d Pasal 55	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
34	Pasal 56 Ayat 3 Pembangunan dan peningkatan pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Pengertian peningkatan pada kawasan permukiman tidak dijelaskan pada perda ini.</p> <p>Pasal 38 Perda Prov. NTB No. 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Rencana pembangunan dan peningkatan kualitas pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>Dalam PP No. 14 Tahun 2016 dijelaskan Peningkatan Kualitas</p>	Ubah

					Perumahan , bukan permukiman. Sebagai saran, Pasal 56 ayat 3 sebaiknya diubah dan disesuaikan dengan Perda Provinsi NTB No. 15 Tahun 2021.	
35	Pasal 57 s.d Pasal 63	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
36	Pasal 64 Ayat 1 (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertangung melaksakan pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Penggunaan kata yang tepat.	Typo ; kata bertangung dan melaksakan	Ubah
37	Pasal 65 s.d Pasal 73	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap
38	Pasal 74	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh dalam Perda sangat sederhana, sehingga terkesan data yang dihadirkan tidak <i>by research</i> dan tidak ada batasan untuk dikategorikan kumuh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	Ubah

					<p>Proses pedataan meliputi identifikasi lokasi dan penilaian lokasi.</p> <p>Identifikasi lokasi terhadap kondisi kekumuhan, legalitas tanah, pertimbangan lain</p> <p>Sehingga menghasilkan hasil penetapan lokasi yang dilengkapi dengan table daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Peta Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</p> <p>UPAsal 74 untuk diubah, dengan menambahkan tahapan dalam penilaian kategori perumahan kumuh dan permukiman kumuh atau dengan menambahkan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pada Ayat 3 ditambahkan penetapan lokasi sesuai Peraturan perundang-undangan.</p>	
39	Pasal 75 s.d Pasal 79	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap

40.	Pasal 80 ayat (3) Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan tidak memerlukan izin lokasi.	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep diantara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ubah sesuai peraturan perundang- undangan. Perda mengacu pada Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sementara Pasal tersebut sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: (4) Lokasi Konsolidasi Tanah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memerlukan konfirmasi, persetujuan, atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Catatan yang penting disini adalah kalimat “tidak memerlukan izin lokasi” perlu dirubah agar tidak menimbulkan multi tafsir. Izin yang dimaksud sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 yaitu “ konfirmasi, persetujuan, atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang”.	Ubah
41	Pasal 81 s.d Pasal 94	-	-	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diubah.	Tetap

Lampiran
Matriks Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Peraturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	JUDUL	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Konsideran Menimbang	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3.	Dasar Hukum Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Telah diubah dengan <u>UU No. 6 Tahun 2023</u> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	Ubah

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran</p>					

	Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);					
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Telah diubah dengan <u>PP No. 12 Tahun 2021</u> tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Ubah
5.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	tidak mencantumkan nomor peraturannya secara lengkap yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ubah
6.	Pasal 1 – Pasal 6	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7.	Pasal 7 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Rumusan pada pasal 7 sepertinya mengacu pada rumusan yang ada pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan	Ubah

	<p>a. langsung dan/atau b. tidak langsung.</p> <p>(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.</p> <p>(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan b. pengaduan masyarakat 			<p>Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</p> <p>Berdasarkan Pasal 14 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraundang-undangan Bawa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.</p> <p>jadi secara teknis sebaiknya rumusan ayat pada pasal ini perlu dijabarkan supaya lebih konkrit menyebutkan siapa pihak yang mempunyai tugas dalam melakukan pemantauan sehingga Perda ini lebih aplikatif jd tidak terkesan perda ini hanya merumuskan ulang apa yang sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi.</p> <p>Dalam pelaksanaan kegiatan Pamantauan, sebaiknya harus ada SOPnya sehingga memastikan konsistensi,</p>	
--	--	--	--	--	--

	<p>maupun media massa.</p> <p>(5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.</p>			<p>efisiensi, dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan tugas.</p> <p>Saran Rumusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara: <ol style="list-style-type: none"> a. langsung dan/atau b. tidak langsung. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh. (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana 	
--	---	--	--	---	--

				<p>dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan d. pengaduan masyarakat maupun media massa. <p>Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan</p>		
8.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi</p>	<p>Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.</p>	<p>Sama dengan hasil Analisis di Pasal 7, rumusan ayat ini perlu dijabarkan lebih lanjut.</p> <p>Saran rekomendasi</p> <p>(1) Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur</p>	Ubah

	<p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan. <p>(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan</p>			<p>dan obyektif terhadap hasil pemantauan.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan d. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan. <p>(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai</p>	
--	---	--	--	---	--

	Permukiman Kumuh baru.				dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.	
9.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.</p> <p>(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Sama dengan hasil Analisis di Pasal 7, rumusan ayat ini perlu dijabarkan lebih lanjut.	Ubah

	dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.					
10.	Pasal 10 - Pasal 14	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11.	<p>Pasal 15</p> <p>Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan kawasan Permukiman;</p> <p>b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Rumusan ayat tabulasi pada pasal ini kurang tepat, karena penggunaan kata dilaksanakan pada Induk Kalimat dipergunakan lagi pada anak kalimat Perhatikan pedoman yang ada pada angka 87 lempiran II UU 12/11:</p> <p>Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;</p> <p>b. ..</p> <p>Saran Rumusan:</p>	Ubah

	<p>c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mamadai dalam bidang Perumahan dan dan kawasan Permukiman;</p> <p>d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;</p> <p>e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan</p> <p>f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.</p>				<p>(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dengan melibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ahli; b. akademisi; dan/atau c. tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman. <p>(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan lokasi</p>	
--	---	--	--	--	---	--

					Perumahan Permukiman membutuhkan pendampingan. Pelaksanaan pendampingan didasarkan pada perencanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. dan yang	
12.	Pasal 16 - Pasal 27	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
13.	Pasal 28 <ul style="list-style-type: none"> (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. identifikasi lokasi; dan b. penilaian lokasi. (3) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi kekumuhan; b. legalitas tanah; dan 	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Sama dengan hasil Analisis di Pasal 7, rumusan ayat ini perlu dijabarkan lebih lanjut. Saran rumusan: <ul style="list-style-type: none"> (4) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat. (5) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> c. identifikasi lokasi; dan d. penilaian lokasi. 	Ubah

	c. pertimbangan lain.				(6) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi terhadap: d. kondisi kekumuhan; e. legalitas tanah; dan pertimbangan lain	
14.	Pasal 29 - Pasal 35	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. <p>(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administrasi, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan</p>	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>1. Pada ayat (1) huruf b yang menjadi acuan dari ayat (4) menyebutkan “peta sebaran Perumahan Kumum dan Permukiman Kumuh” sementara di ayat (4) menyebutkan peta sebaran lokasi itu sangat berbeda sehingga rumusannya perlu disesuaikan lagi contoh rumusan untuk ayat (4): “peta sebaran Perumahan Kumum dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,...”</p> <p>2. delineasi (penggambaran dengan garis dan lambang) penjelasan istilah delineasi secara langsung secara teknis tidak tepat karena</p>	Ubah

	<p>Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.</p> <p>(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.</p> <p>(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi data delineasi (penggambaran dengan garis dan lambang) atas wilayah terduga kumuh.</p> <p>(5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>				<p>untuk penjelasan itu ada di bagian penjelasan.</p> <p>Jadi rumusan untuk ayat (4) perlu diperbaiki lagi</p>	
	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Untuk ayat (3), rumusan ayat pada pasal ini perlu dijabarkan supaya lebih konkrit menyebutkan siapa pihak atau perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam melakukan peninjauan ulang</p> <p>Untuk ayat (4) perlu diperbaiki rumusannya karena ayat (2)</p>	Ubah

	<p>(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.</p> <p>(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.</p> <p>(4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</p> <p>(5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.</p> <p>(6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud</p>		<p>pada pasal ini menyebutkan tentang Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokas, sementara ayat (4) yang mengacu ke ayat (2) menyebutkan Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh... jadi maknanya bias karena tidak saling terkait</p>	
--	---	--	---	--

	pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.					
16.	Pasal 38 - Pasal 39	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
17.	Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	1. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) membutuhkan komitmen dari Pemda untuk pelaksanaannya, baik dari sisi pendanaan dan adanya SOP dan aturan pelaksananya. Pasal tersebut secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 41 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018;	Tetap
18.	Pasal 41 ayat (1) s.d. ayat (5)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	1. Pasal 41 ayat (1) s.d. ayat (5) membutuhkan komitmen dari Pemda untuk pelaksanaannya, baik dari sisi pendanaan dan adanya SOP dan aturan pelaksananya. Pasal tersebut secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 42 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.	Tetap
19.	Pasal 42 Rencana Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (5) ditetapkan dalam bentuk	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum ada aturan pelaksananya. Rekomendasi agar dibuatkan Peraturan Walikotanya tidak ada	Tetap

	peraturan walikota sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.					
20.	Pasal 43 ayat (1) s.d. ayat (8)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	1. Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dampak sosial masyarakat	<p>1. Pelaksanaan dari pasal ini dapat berdampak positif bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</p> <p>2. Diperlukan anggaran yang dapat bersumber dari APBD Kota Bima dalam pelaksanaan pasal ini Pasal tersebut secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 44 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018;</p>	Tetap
21.	Pasal 44	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pelaksanaan dari pasal ini dapat berdampak positif bagi masyarakat dalam penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah;</p> <p>Pasal tersebut secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 45 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018;</p>	Tetap
22.	Pasal 45	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pengaturan tipologi perumahan sesuai Pasal 45 dapat berdampak baik bagi masyarakat di</p>	Tetap

		Perundang-Undangan			kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga membutuhkan kepastian pelaksanaan Pasal ini; Pasal tersebut secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 46 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018;	
23.	Pasal 46	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	1. Frasa “penanganan non fisik” membutuhkan penjelasan lanjutan sehingga menjadi jelas pengertian yang dituju. Pasal tersebut secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 47 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018; Untuk ditambahkan penjelasan frasa “penanganan non fisik”	Tetap
24.	Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	1. Kegiatan pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai Pasal 47 ini sangat membantu masyarakat sehingga membutuhkan komitmen, SOP pelaksanaan dan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah sehingga pasal ini dapat dilaksanakan.	Tetap

					Pasal tersebut secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 48 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018;	
25.	Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pemugaran pada tahap pra konstruksi terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan pasal 48 membutuhkan aturan pelaksanaan yang lebih rinci dalam pelaksanaannya di lapangan;</p> <p>Pasal 48 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 49 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018;</p>	Tetap
26.	Pasal 49 ayat (1) s.d. ayat (3)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai amanat Pasal 49 sangat berdampak positif bagi masyarakat sehingga membutuhkan komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan pasal ini;</p> <p>Pasal 49 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 50 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.</p>	Tetap

27.	Pasal 50 ayat (1) s.d. ayat (3)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 50 mengatur standar kerja tentang proses peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga membutuhkan SOP secara teknis untuk mengatur lebih lanjut pasal ini</p> <p>Pasal 50 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 51 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.</p>	Tetap
28.	Pasal 51 ayat (1) s.d. ayat (3)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 51 mengatur tentang pemukiman kembali yaitu kegiatan memindahkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdampak (relokasi) akibat tidak lokasi tidak sesuai dengan RDTR;</p> <p>Pelaksanaan pasal ini membutuhkan anggaran yang besar dari Pemerintah Daerah sehingga membutuhkan tata kerja dan rencana yang konsistensif dalam pelaksanaan pasal ini.</p> <p>Tetapi dapat diperjelas kembali melalui SOP yang jelas dan terukur, sehingga relokasi masyarakat terdampak dapat</p>	Tetap

					terlaksana berasaskan keadilan	
29.	Pasal 52 ayat (1) s.d. ayat (3)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 52 mengatur standar kerja dalam permukiman kembali dalam tahap pra konstruksi rumah dan sarana prasarana serta utilitas umum perumahan kumuh dan kawasan permukiman; 2. Dapat terlaksana dan dilaksanakan secara profesional; Pasal 52 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 53 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Mengatur standar kerja dan dilaksanakan secara profesional 	Tetap
30.	Pasal 53	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 53 menjelaskan penanganan non fisik sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 46; Pasal 53 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 54 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. 	Tetap
31.	Pasal 54	-	-	-	Penjelasan terhadap pola penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan Pasal 43	Tetap

32.	Pasal 55	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 55 mengatur tentang pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasca dilaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas;</p> <p>2. Pengelolaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan kelompok swadaya masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan;</p> <p>Pasal 55 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 56 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.</p> <p>Rekomendasi tetap, dengan pelaksanaan yang profesional dan transparan</p>	Tetap
33.	Pasal 56	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 56 mengatur lebih lanjut terkait pengelolaan secara swadaya masyarakat terhadap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasca dilaksanakannya pencegahan dan peningkatan kualitas sesuai dengan pasal sebelumnya (Pasal 55);</p> <p>2. Perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih terperinci melalui SOP</p>	Tetap

					atau peraturan Walikota sehingga pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat dapat dilaksanakan secara profesional; Pasal 56 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 57 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Rekomendasi tetap, dengan pelaksanaan yang profesional dan transparan	
34.	Pasal 57	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dampak sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 57 mengatur tentang pemeliharaan dan perbaikan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasca dilaksanakannya pencegahan dan peningkatan kualitas; 2. Pelaksanaan pasal ini membutuhkan SOP atau aturan lebih lanjut karena kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dimaksud dapat berumber dari APBD atau swadaya masyarakat; Pasal 57 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 58 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Rekomendasi tetap, dengan pengaturan lebih lanjut melalui 	Tetap

					SOP dan prosedur kerja untuk pemeliharaan dan perbaikan.	
35.	Pasal 58	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dampak sosial masyarakat	<p>1. Pasal 58 mengatur penyediaan tanah sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</p> <p>2. Frasa “sesuai dengan kemampuan” rentan terhadap kondisi darurat apapun Pemerintah Daerah dapat berpendapat belum mampu dalam penyediaan tanah untuk masyarakat;</p> <p>3. Sehingga perlu dijelaskan dalam kondisi tertentu seperti apa sehingga Pemerintah Daerah dapat menyediakan tanah untuk masyarakat yang bersumber dari APBD; Mengingat salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah mengatasi permasalahan-permasalahan pokok / primer yang dialami masyarakat.</p>	Ubah
36.	Pasal 59 ayat (1)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Tidak ada temuan	Tetap

37.	Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dampak sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dari pasal ini dapat berdampak positif bagi masyarakat; 2. Diperlukan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bima dalam pelaksanaan pasal ini Memerlukan peraturan pelaksana sehingga mengatur tata cara penyediaan tanah untuk kepentingan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 	Tetap
38.	Pasal 60 ayat (1)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dari pasal ini dapat berdampak positif bagi masyarakat; 2. Diperlukan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bima dalam pelaksanaan pasal ini 3. Memerlukan peraturan pelaksana sehingga mengatur tata cara penyediaan tanah untuk kepentingan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pendanaan yang dimaksud pada ayat (1) ini adalah untuk pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 	Tetap

39.	Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3)	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
40.	Pasal 61	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang terkait dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas dan perumahan kumuh dan permukiman kumuh membutuhkan tata cara dan prosedur yang lebih terperinci sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman bagi setiap pihak yang akan melaksanakan kerja sama.</p> <p>Pasal 61 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 59 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.</p>	Tetap
41.	Pasal 62	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 62 mengatur peran masyarakat dalam pencegahan pertumbuhan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga perlu melibatkan peran masyarakat;</p> <p>2. Dengan melibatkan peran masyarakat sehingga pengambilan keputusan / kebijakan terhadap pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berjalan maksimal;</p>	Tetap

					Pasal 62 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 59 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.	
42.	Pasal 63	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 63 mengatur peran masyarakat dalam pengawasan pertumbuhan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga perlu melibatkan peran masyarakat;</p> <p>2. Dengan melibatkan peran masyarakat sehingga pengambilan keputusan / kebijakan terhadap pengawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berjalan maksimal;</p> <p>Pasal 63 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 61 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.</p>	Tetap
43.	Pasal 64	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 63 mengatur peran masyarakat dalam penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga perlu melibatkan peran masyarakat;</p> <p>2. Dengan melibatkan peran masyarakat sehingga pengambilan keputusan / kebijakan terhadap</p>	Tetap

					penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berjalan maksimal; Pasal 64 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 62 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.	
44.	Pasal 65	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 65 mengatur peran masyarakat dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga perlu melibatkan peran masyarakat; 2. Dengan melibatkan peran masyarakat sehingga pengambilan keputusan / kebijakan terhadap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berjalan maksimal; Pasal 65 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 63 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. 	Tetap
45.	Pasal 66	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 66 mengatur tentang peran masyarakat dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana Pasal 62; 	Tetap

					<p>2. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 66 membutuhkan komitmen dan standar kerja Pemerintah Daerah sehingga keterlibatan masyarakat dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan sesuai ketentuan; Pasal 66 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 64 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.</p>	
46.	Pasal 67	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 67 mengatur hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pemugaran, peremajaan, dan atau pemukiman kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</p> <p>2. Bersifat normatif tetapi tetap membutuhkan komitmen masyarakat untuk turut serta membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p> <p>Pasal 67 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 65 Permen</p>	Tetap

					PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.	
47.	Pasal 68	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 68 mengatur hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</p> <p>2. Bersifat normatif tetapi tetap membutuhkan komitmen masyarakat untuk turut serta membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;</p> <p>Pasal 68 secara harfiah atau mengikuti kata demi kata Pasal 66 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.</p>	Tetap
48.	Pasal 69	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>1. Pasal 69 merekomendasikan keterlibatan kearifan lokal dalam penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sehingga kebijaksanaan lokal dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;</p> <p>Komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat</p>	Tetap

					terkait menjadi bagian kunci dari pelaksanaan pasal ini.	
49.	Pasal 70	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap